SISTEM PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN PADA MASYARAKAT TIROANG KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN *MUZARA'AH* DAN *MUKHABARAH*)

Oleh:

PEBRIANTO NUR
NIM: 13.2200.142

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE

2017

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

SISTEM PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN PADA MASYARAKAT TIROANG KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN *MUZARA'AH* DAN *MUKHABARAH*)

Oleh

PEBRIANTO NUR
NIM: 13.2200.142

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE

2017

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

SISTEM PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN PADA MASYARAKAT TIROANG KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN *MUZARA'AH* DAN *MUKHABARAH*)

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Serjana Hukum (S.H)

Program Studi
Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

PEBRIANTO NUR
NIM. 13.2200.142

Kepada

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE

2017

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	:	Pebrianto Nur
Judul Skripsi	:	Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah*)
NIM	:	13.2200.142
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	:	Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Sti. 19/PP.00.9/0571/2016

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	:	Dra. Rukiah, M.H	
NIP	:	19650218 199903 2 001	(.....)
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	
NIP	:	19790311 201101 2 005	(.....)

Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

SISTEM PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN PADA MASYARAKAT TIROANG KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN *MUZARA'AH* DAN *MUKHABARAH*)

Di Susun Dan Diajukan Oleh

PEBRIANTO NUR
NIM. 13.2200.142

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Munaqasyah
Pada Tanggal 07 Juni 2017 Dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	:	Dra. Rukiah, M.H	
NIP	:	19650218 199903 2 001	(.....)
Pembimbing Pendamping	:	Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	
NIP	:	19790311 201101 2 005	(.....)

Ketua STAIN Parepare

Dr. Ahmad S. Rustan. M.SI
NIP. 19640427 196703 1 002

Ketua Jurusan Syariah
Dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	:	Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah*)
NIM	:	13.2200.142
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	:	Muamalah (Hukum Ekonomi Islam)
Dasar Penetapan Pembimbing	:	Sti. 19/PP.00.9/0571/2016
Tanggal Kelulusan	:	07 Juni 2017

Disetujui Oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Muhammad Kamal Zubair M.Ag	(Anggota)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare

Dr. Ahmad S. Rustan. M.SI
NIP. 19640427 198703 1 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah swt yang telah memberikan kesempatan dan kemampuan, sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan penelitian yang berupa skripsi ini dengan judul "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan *Muzaraa'ah* dan *Mukhabarah*)". Shalawat dan taslim yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw yang menjadi panutan bagi umat Islam.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam menyusun, namun hal ini tidak mengurangi tekad penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Segenap penghargaan dan ucapan terima kasih, penulis persembahkan kepada Ayah, Ibu dan saudara-saudaraku yang telah mendukung baik dari segi moral maupun materi serta kasih sayang dan kesabaran yang tiada hentinya, dan atas semangat serta doa yang tak hentinya pula yang tercurahkan untuk penulis.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada ibu Dra. Rukiah, M.H selaku pembimbing utama dan ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H selaku pembimbing pendamping, yang tak bosan-bosannya memberikan bimbingan dan arahan serta kritik demi kelancaran dalam penyusunan skripsi ini, dengan memberikan berbagai nasehat, motivasi, masukan dan saran kepada penulis. Kemudian terima kasih juga di antaranya kepada:

1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si Selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

2. Budiman, M.HI selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
3. Aris, S.Ag., M.HI selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu dosen, dan seluruh Staf Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang telah meluangkan waktunya mereka baik dalam mendidik maupun membantu penulis selama kuliah.
5. Para sahabat dan teman-teman seperjuangan yang selama ini menjadi penyemangat dan motivasi penulis selama kuliah di STAIN Parepare.
6. Semua pihak yang selalu memberikan dukungan dan masukan baik pada saat penelitian sampai pada selesainya skripsi ini.

Semoga Allah swt membalas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Penulis menyadari akan adanya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu bimbingan dan arahan serta kritik dan saran sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik. Dengan demikian penulis ucapkan selamat membaca, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis.

Parepare, Juni 2017
Penulis

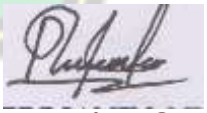

PEBRIANTO NUR
13.2200.142

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: PEBRIANTO NUR
Nomor Induk Mahasiswa	: 13.2200.142
Tempat/Tgl. Lahir	: Pinrang, 30 Desember 1995
Program Studi	: Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)
Jurusan	: Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*)

Menyatakan dengan ini sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 7 Juni 2017

Penulis,

PEBRIANTO NUR
NIM. 13.2200.142

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

ABSTRAK

Pebrianto Nur. Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah*). (dibimbing oleh Rukiah dan Hj. Saidah)

Penggarapan lahan pertanian merupakan pekerjaan pokok bagi mayoritas masyarakat Tiroang. Di dalam penggarapan lahan pertanian tersebut terdapat bentuk kerja sama antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap lahan pertanian yang diikuti dengan sistem bagi hasil dengan besaran persentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan dengan ketentuan sebagian biaya tertentu ditanggung bersama antara kedua pihak dan biaya yang lainya ditanggung penggarap lahan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjadi sumber informasi dan masukan kepada warga masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi, khususnya masyarakat yang ada di Tiroang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode, observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data yaitu trianggulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa. 1) bentuk perjanjian penggarapan lahan pertanian melalui sistem kerja sama yang diikuti dengan sistem bagi hasil tidak dibuat dalam bentuk tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan, dimana pihak pemilik lahan menyerahkan tanah atau lahan miliknya untuk digarap oleh orang lain dengan memakai ketentuan sistem bagi hasil. 2) Bentuk permodalan berupa benih dan penaggungan biaya kerugian jika lahan pertanian mengalami gagal panen maka pemilik lahan akan ikut serta dalam menaggung bersama biaya-biaya kerugian tertentu berupa pestisida dan pupuk dan selebihnya ditanggug penggarap lahan. 3) Tinjauan hukum Islam terhadap sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang dibolehkan dalam syar'i dikarenakan mengikut pada sistem kerjasama pertanian yang dikenal dalam Islam yaitu sistem *muzara'ah* dan sistem *mukhabarah*, serta dalam penerapannya berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu, dan saling rela satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan diantara kedua pihak yang melakukan kerja sama

Kata Kunci: Sistem Pengarapan Lahan, *Muzara'ah, Mukhabarah.*

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGAJUAN iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI vi
KATA PENGANTAR vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ix
ABSTRAK x
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
DAFTAR LAMPIRAN xvi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu 6
2.2 TinjauanTeoritis 8
2.2.1 Macam-Macam Kerja Sama Bagi Hasil 8
2.2.2 Syarat dan Rukun Bagi Hasil 15
2.2.3 Tinjauan Umum Tentang *Muzara'ah* 16

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

2.2.4 Dasar hukum *Muzara'ah* 17
2.2.5 Rukun, dan syarat *Muzara'ah* 18
2.2.6 Berakhirnya akad *Muzara'ah* 22
2.2.7 Bentuk-Bentuk Akad *Muzaraa'ah* 23
2.2.8 Pengertian dan Hukum *Mukhabarah* 24
2.2.9 Zakat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* 25
2.3 Tinjauan Konseptual 25
2.4 Kerangka Pikir 28
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 32
3.3 Fokus Penelitian 32
3.4 Sumber Data Penelitian 32
3.5 Teknik Pengumpulan Data 33
3.6 Teknik Pengolahan Teknik Analisis Data 34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 36
4.2 Bentuk Pengelolaan Lahan Pertanian 42
4.3 Pembagian Hasil dalam Pengelolaan Lahan Pertanian 48
4.4 Pandangan Petani Terhadap Kepuasan Kerjasama yang Diterapkan 51
4.5 Pandangan Pemilik Lahan Terhadap Kepuasan Kerjasama yang Diterapkan 53
4.6 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian pada Masyarakat Tiroang 55

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

BAB VPENUTUP

5.1 Simpulan..... 62

5.2 Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN-LAMPIRAN 68

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Gambar	Halaman
Tabel 2.4.1	Kerangka Pikir	29

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1.1	Peta Wilayah Kecamatan Tiroang	42

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Wawancara
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Penelitian dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang
5	Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kecamatan Tiroang
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.[1]Agar masyarakat dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan dapat memenuhi hajat hidupnya tanpa melanggar atau merusak kehormatan, maka Allah swt menunjukkan kepada manusia jalan bermu'amalat.

Di sisi lain, Islam juga mengajarkan untuk bermu'amalat secara benar sesuai dengan norma-norma hukum muamalat yang diajarkan. Semua tertuang dalam Al Qur'an maupun Hadits, cara bermu'amalat yang baik dan benar, mulai dari mendapatkannya memulai suatu usaha, mengelola sampai mengakhirinya, harus sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat.

Di dalam hukum muamalat, ada beberapa sistem kerjasama yang dikenal seperti *muzara'ah, mukhabarah, ijarah, musaqah dan syirkah.* Bentuk-bentuk kerja sama tersebut banyak dihajatkan oleh sebagian besar umat manusia, karena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah swt., dalam QS a-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ

[1]Izzuddin Khatib al-Tamim, *Bisnis Islami* (Cet.I; Jakarta: Fikahati Aneska, 1992), h. 56.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Terjemahnya:

> Saling tolong-menolonglah kalian dalam perkara kebajikan dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perkara keburukan agar kalian bertakwa.[2]

Demikian halnya kerja sama antara pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertaian dengan memakai sistem bagi hasil yang dilakukan oleh warga masyarakat Tiroang. Sistem kerjasama ini disyaratkan agar sesama manusia saling tolong-menolong dengan adanya keuntungan bersama dan tidak saling merugikan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, pekerja berhak mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan usaha dan jeri payahnya. Sebagai mana perintah Allah swt, untuk berbuat adil dan berbuat baik kepada sesamanya, maka barang siapa yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah suatu perbuatan penganiayaan (zalim).

Oleh karena itu, praktik pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah di gariskan dalam Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak yang hanya memiliki lahan pertanian dan adanya pihak yang hanya menggarap lahan pertanian tersebut. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu masyarakat, terkadang ada pemilik lahan pertanian yang tidak mempunyai kemahiran dalam mengelolahnya sendiri, mereka memiliki lahan pertanian karena dijadikan sebagi investasi semata, disisi lain ada masyarakat yang sudah tidak memiliki lahan pertanian tetapi mahir dalam mengelolah lahan pertanian, sehingga kedua belah pihak ini mengadakan suatu kerja sama. Islam membolehkan kerja sama seperti ini sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terbengkalai.

---

[2]Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjamahnya* (Semarang: CV. As-Syifah, 2000), h. 226.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Sifat dari sistem bagi hasil mirip dengan sistem kerjasama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, tidak juga timbul rasa takut akan penindasan atau perbuatan yang melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra, karena keduanya terkait dalam perjanjian pengelolahan. Inilah sebabnya mengapa bentuk-bentuk pengolahan yang dilakukan dengan sistem seperti ini meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain.[3]

Bagi hasil merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain, misalnya dalam pembagian hasil pemilik lahan hanya memberikan sebagian hasilnya saja kepada penggarap dan tidak sesuai dengan kesepakatan berdua. Pembagian hasil yang seperti ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tentu saja sangat merugikan pihak penggarap. Perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan mau menang sendiri serta termasuk perbuatan yang sangat tercela.

Berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam hal pengelolaan pertanian dalam rangka pemenuhan kebutuhan seseorang, dapat di tempuh melalui sistem *muzara'ah* dan *mukhhabarah*. Sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama yang telah disyariatkan dalam Islam.

Namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mengetahui hukum bagi hasil dalam konteks pengelolaan keduanya. Ketidaktahuan mereka, dan tuntutan hidup yang semakin keras menyebabkan banyak orang memilih mendapatkan uang dan barang dengan cara yang instan, sekalipun cara itu merugikan orang lain.

[3]Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, penerjamah: Soeroyo dan Nastangih, edisi Lisensi (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), h.265.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Kegiatan ekonomi masyarakat Tiroang, misalnya dalam hal kerjasama di bidang pengelolaan pertanian mereka mengabaikan konsep dasar ekonomi Islam tentang sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Kegiatan ekonomi mereka tersebut sudah dipraktikan dari dulu.

Kerjasama dalam penggarapan suatu lahan pertanian adalah praktik ekonomi yang banyak di aplikasikan dalam masyarakat Tiroang, yang berdasarkan kepada asas orang yang memberikan lahannya untuk di garap oleh pihak lain berhak mengambil sebagian dari hasilnya, dan orang yang menggarapnya juga berhak mengambil manfaat dari apa yang ia garap, dengan ketentuan ia memperoleh bagian tertentu berdasarkan dari hasil yang diperolehnya dengan persentasi pembagian sesuai dengan kesepakatan.

Seperti yang terjadi pada masyarakat Tiroang pada umumnya mereka menggunakan sistem bagi hasil dengan persentasi 50%-50% di luar biaya pembajakan lahan yang di tanggung sendiri oleh penggarap lahan. Akan tetapi, yang paling penting dalam hal pembagian hasil itu sendiri sangat tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut, dengan memfokuskan kajian pada kegiatan *muzara'ah* dan *mukhabarah* yang di aplikasikan masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa rumusan masalah diperlukan untuk lebih mengetahui secara praktis dan sistematis penulisan karya ilmiah ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang ?

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

1.2.2 Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Pada dasarnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, begitupun pada penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan :

1.3.1 Untuk mengetahui Bagaimana bentuk kerjasama pengelolaan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang.

1.3.2 Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengelolaan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kegunaan/manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Dengan adannya penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang hukum Islam dan menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan *muzara'ah* dan *mukhabarah*

1.4.2 Untuk menambah wawasan dan pengetahuaan peneliti dalam hal penerapan konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah* serta pengetahuaan tentang ilmu hukum Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan penelitian terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa penelitian sebagai berikut:

Iin Hamidah (2014) dengan judul skripsi *Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*. Dalam penelitiannya menggunkan metode penelitian kualitatif deskriptif dan mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan bagihasil di Desa Tenggulan tersebut terdapat penipuan dan eksploitasi salah satu pihak terhadap pihak lain, namun berdasarkan penelitiannya menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kerja sama bagi hasil yang dilakukan di Desa Tenggulan adalah aplikasi dari *mukhabarah*, akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada.

Dalam penelitian pertama di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang dilakukan yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah* Adapun Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Iin Hamid berbeda loakasi penelitian dimana tradisi dan budayanya juga berbeda.[4]

[4]Iin Hamidah, *Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2014), h.i repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28561/1/IIN%20HAMIDAH-FSH.pdf (Di akses 22 februari 2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Khumaedi (2016) dengan judul Tinjauan *Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)*. Adapun kesimpulannya dari hasil penelitian terhadap praktek perjanjian kerja sama petani garam di Desa Guyangan yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu tergantung pada kesepakatan di awal akad. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para jumhur ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Dalam penelitian kedua di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objeknya yaitu Tinjauan hukum Islam mengenai suatu perjanjian, yang dimana perjanjian adalah salah satu rukun dari sistem *muzara'ah*. Adapun Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Khumaedi tidak terlalu fokus mengkaji tentang sistem *muzara'ah* secara utuh, akan tetapi fokus dari kajiannya ialah bagimana perjanjian yang dilakukan oleh petani garam di Desa Guyangan sudah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. [5]

Adwin (2015) dengan judul *Praktek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambangan (Studi kasus Muzara'ah dan Mukhhabarah di Desa Paria Kec. Duampanua. Kab. Pinrang).* Adapun kesimpulannya dari hasil penelitian terhadap Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambangan ini menunjukkan bahwa bagi

[5]Khumeadi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)"* (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Semarang, 2016), h. ix. eprints.walisongo.ac.id/5803/1/122311056.pdf (Diakses 22 Februari 2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

hasil yang terjadi di masyarakat Paria yaitu dengan cara panen, dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan tidak merugikan satu sama lain. Seperti: persentase yang disepakati antara pemilik tambak dan penggarap tambak, yaitu antara 50% - 50%, 50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap. Namun seluruh wilayah operasional dikeluarkan, kemudian pembagian hasil persentase disepakati antara pemilik tambak/lahan dan peggarap tambak, yaitu antara 60% - 40% untuk pemilik lahan dan 40% untuk penggarap. Namun semua biaya operasional dikeluarkan. Dan untuk sistem *muzaraa'ah* dan *mukhabarah* tergantung dari pemilik modal/yang menanggung semua biaya opearasional. Untuk *muzara'ah*, semua permodalan ditanggung oleh pemilik tambak/lahan, sedangkan untuk *mukhabarah*, semua permodalan atau biaya-biaya selama pemeliharaan ditanggung oleh penggarap.[6]

Dalam penelitian ketiga di atas, terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitiannya. Adapun Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Adwin ialah objek penelitiannya terhadap bidang pertambakan sedangkan peneliti terhadap bidang pertanian, yang tentunya terdapat perbedaan terhadap sistem pengelolaannya yang dapat berdampak terhadap sistem bagi hasilnya pula.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Macam-Macam Kerja Sama Bagi Hasil

Macam-macam bagi hasil sangat banyak. Namun secara umum prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama yakni *musyārakah*, *mudlārabah*,

[6]Adwin, "*Praktek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambangan (Studi kasus Muzaraa'ah dan Mukhhabarah di Desa Paria Kec. Duampanua. Kab. Pinrang)"* (Skripsi Sarjana; Jurusab Syariah Prodi Muamalah: STAIN Parepare, 2015), h. x.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

muzāra'ah, dan *musāqāh*. Adapun prinsip yang paling banyak dipakai adalah *musyārakah dan mudlārabah.*[7]

2.2.1.1 *Musyārakah*

Musyārakah atau sering disebut *Syirkah* dari segi etimologi berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Maksud dari pencampuran disini adalah seorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi. Adapun secara terminologi Para ahli Fikih mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan.[8]

Akad *syirkah* diperbolehkan menurut Ulama Fiqh, berdasarkan Al-qur'an dan Al-hadis.

Dalam Al-qur'an Allah swt Berfirman dalam QS. Shaad/38: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya :

> Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu." Dan Daud menduga bahwa Kami Mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhan-nya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (QS. Shaad: 24)[9]

---

[7]Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari;ah dan Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90. Lihat juga Helmi Karim, *Fiqih Muamalah (*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

[8]Ibnu Rusyd Bidayah al-Mujtahid, terj. Imam Ghozali Said, *Analisis Fiqih Para Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani), h.143-153.

[9]Departmen Agama RI, *al-Quran Karim*, h. 410.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Ayat di atas menunjukkan perkenan dan pengakuan Allah swt akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, dalam Q.S. *Shaad*: 24 perserikatan terjadi atas dasar akad *(ikhtiyari*)[10]

Berdasarkan keterangan al-Qur'an di atas pada prinsipnya para Fuqaha sepakat menetapkan bahwa hukum *syirkah* adalah mubah, meskipun mereka memperselisihkan keabsahan beberapa jenis hukum *syirkah*.

Ulama fiqih membagi *syirkah* menjadi dua macam yaitu:

2.2.1.1.1 *Syirkah Amlâk (Hak Milik)*

Yaitu perserikatan dua orang atau lebih yang dimiliki melalui transaksi jual beli, hadiah, warisan atau yang lainnya. Dalam bentuk *syirkah* seperti ini kedua belah pihak tidak berhak mengusik bagian rekan kongsinya, ia tidak boleh menggunakannya tanpa seijin rekannya. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah amlâk* adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis barang tanpa akad baik bersifat *ikhtiâri* atau *jabari*. *Syirkah* jenis ini juga dibagi menjadi menjadi dua yaitu

2.2.1.1.1.1 *Syirkah Ikhtiyariyah*

Syirkah Ikhtiyariya adalah *syirkah* yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat.

2.2.1.1.1.2 *Syirkah Ijbariyah*

Syirkah Ijbariyah adalah *syirkah* yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang berangkutan, seperti persekutuan ahli waris.

2.2.1.1.2 *Syirkah Uqud (Akad)*

[10]Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syari;ah dan Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90. Lihat juga Helmi Karim, *Fiqih Muamalah (*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Syirkah uqud adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.[11] *Syirkah* dalam kategori ini dibagi menjadi empat macam yaitu:

2.2.1.1.2.1 *syirkah Inan*

Syirkah inan adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam keuntungan dan resiko kerugian.

2.2.1.1.2.2 *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, maupun dalam keuntungan dan resiko kerugian.

2.2.1.1.2.3 *Syirkah Abdan*

Syirkah abdan adalah persekutuan dua pihak atau lebih untuk mengajarkan sesuatu pekerjaan. Hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan diantara mereka.

2.2.1.1.2.4 *Syirkah Wujuh*

Syirkah wujuh adalah persekutuan antara dua pihak pengusaha untuk melakukan kerjasama dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalangkan usaha hanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga.

2.2.1.2 Pengertian *Mudharabah*

Secara etimologis, *mudharabah* diambil dari kata, *mudharabah* diambil dari kata الضَرْبُ في الارض yang artinya melakukan perjalanan untuk berdagang.[12] Dalam bahasa Arab ضاربyang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau

[11]Ahmad Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 345.

[12]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqhi Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 365.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

berjalan ini lebih tepatnya yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Mudharabah dalam terminologi hukum adalah kontrak di mana harta tertentu atau stok (*Ras al-Mal*) diberikan oleh pemilik (*Rabb al-Mal*) kepada kelompok lain untuk membentuk kerja sama bagi hasil dimana kedua kelompok tadi akan berbagi hasil keuntungan. Kelompok lain berhak terhadap keuntungan sebagai upah kerja karena pengelola harta (*Mudharib*).

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (*Shahibul Maal*) dengan pengelola (*Mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati diawal akad.[13]

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh atau *mudharabah* bahasa penduduk Hijaz, namun pengertian qirandh dan *mudharabah* adalah satu makna. *Mudharabah* berasal dari kata al-dharb, yang berarti seacara harfiah adalah bepergian atau berjalan.[14] Sebagai mana firman Allah SWT: QS.Al-Muzamil/73:20).

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

Terjemahnya:

Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah[15]

Mudharabah adalah hubungan antara dua orang atau lebih seperti satu orang atau lebih yang menanamkan modalnya dan yang lain menjalankan bisnis dan terdapat kesepakatan dalam pembagian keuntungan. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama, yakni salah satu pihak disebut sahib al mal atau rabb al mal (pemilik dana),

[13]Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 160.

[14]Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), h. 135.

[15]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 847.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

berperan sebagai partner yang tidak aktif. Di sisi lain adalah pihak yang disebut dengan *mudharib* (pengelola dana), menyediakan tenaga untuk me-memanage dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan.[16]

Jadi menurut bahasa,mudharabah atau qiradh berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan dan atau bepergiansedangkan menurut istilah, mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

2.2.1.2.1 Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiganya syarat-syarat yang telah ditentukan.

2.2.1.2.2 Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba)karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelolah harta itu.

2.2.1.2.3 Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan,dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).

2.2.1.2.4 Imam Hanabillah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

2.2.1.2.5 Sayyid sabiq berpendapat *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

[16]Veithzal Rivai, *Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 115.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

2.2.1.2.6 Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan.[17]

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan oleh para ulama di atas, dapat dipahami bahwa *mudharabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.

2.2.1.3Landasan Hukum *Mudharabah*

Mudharabah pada dasarnya dapat dikatakan kedalam salah satu bentuk *musyarakah* (perkongsian), namun para cendekiawan fiqih islam meletakkan *mudharabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri.[18]

Landasan Hukum Al-Quran

QS. Al-Muzammil/73:20:

وَءَاخَرُونَ يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah swt.[19]

QS. Al- Jumuah/62:10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَٱبۡتَغُواْ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرٗا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Terjemahnya:

[17]Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah* , h. 136.

[18]Anita Mega Utami, *"Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede*" (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, 2011), h. 39.

[19]Departemen Agama R.I, *Al-Quran dan Terjamahnya* , h. 1317.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

> Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebarlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah Swt.[20]

2.2.2 Syarat Dan Rukun Bagi Hasil

Seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa bagi hasil yang sering digunakan dalam lembaga keuangan Islam adalah bagi hasil *musyarakah* dan *mudarabah*, karena itu syarat dan rukun bagi hasil di batasi mengenai keduanya. Sebagai sebuah akad, *musyarakah* dan *mudarabah* mempunyai syarat dan rukun yang mempengaruhi keabsahannya.[21]

Musyarakah akan menjadi akad sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Syarat *musyarakah* yaitu:

2.2.2.1 Melafadzkan kata-kata yang menunjukkan izin yang akan mengendalikan harta.

2.2.2.2 Anggota syarikat percaya mempercayai.

2.2.2.3 Mencampurkan harta yang akan disyaratkan.

Adapun rukun melakukan *musyarakah adalah:*

2.2.2.4 Macam harta modal.

2.2.2.5 *Nisbah* bagi hasil dari modal yang diserikatkan.

2.2.2.6 Kadar pekerjaan masing-masing pihak yang berserikat.

Mengenai Syarat *mudarabah* diantaranya ialah:

2.2.2.7 Barang yang diserahkan adalah mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan

2.2.2.8 Melafadzkan *ijab* dari yang punya modal, dan *qobul* dari yang menjalankannya.

---

[20]Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* , h. 1257.

[21]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove, 1997), h. 195.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

2.2.2.9 Diterapkan dengan jelas, bagi hasil bagian pemilik modal dan *mudharib.*

2.2.2.10 dibedakan dengan jelas antara modal dan hasil yang akan dibagihasilkan dengan kesepakatan.

Adapun Rukun *mudarabah* yang harus dipenuhi adalah:

2.2.2.11 *Malik* atau *shahibul mall* ialah yang mempunyai modal.

2.2.2.12 *Amil* atau *mudharib* ialah yang akan menjalangkan modal.

2.2.2.13 *Amal,* ialah harta pokok atau modal. *Musyarakah* akan menjadi akad sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

2.2.2.14 *Shighat,* atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha.

2.2.3 Tinjauan umum tentang *Muzara'ah*

Muzara'ah dalam arti bahasa berasal dari *wazn mufa'alah* dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya: seperti dalam kalimat "Allah menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan: artinya Allah menumbuhkannya dan mengembangkannya.[22]

Secara etimologi, *Muzara'ah* berarti kerja sama dibidang pertanian antara pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqih. Ulama Malikiyah mendefinisikan: perserikatan dalam pertanian.[23]Ulama Hambaliah mendefinisikan: *muzara'ah* adalah pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit. Menurut al-Syafi'i berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah.[24] Dan menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri bahwa *muzara'ah* adalah

---

[22]Ibrahim anis, *Al-Mu'jam Al-Washit, jus 1*(Cet.II ; Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Araby, 1972), h.392.

[23]Nasrun Haroen, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.275.

[24]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 393.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah".[25]

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulam tersebut dapat disimpulkan bahwa *Muzara'ah* adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka denghan pertimbangan setengah-setengah, atau sepertiga dua pertiga atau lebih kecil ataupun lebih besar dari nisbahtersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. Hanya saja dalam definisi *muzara'ah* tersebut, Syafi'iyah mensyaratkan bibit tanaman harus dikeluarkan oleh pemilik tanah, apabila bibit dikeluarkan oleh penggarap maka istilahnya bukan *muzara'ah,* melainkan *mukhabarah.*[26]

2.2.4 Dasar hukum *muzara'ah*

Muzara'ah hukumnya diperselisihkan oleh para fuqah. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tidak membolehkannya.[27] Akan tetapi, sebagian Syafi,iyah membolehkannya, dengan alasan kebutuhan (hajah). Mereka beralasan dengan hadis Nabi:

عَنْ رَافِحِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ كُنَّااَكْثَرَاْلاَنْصَارِحَقْلاً فَكُنَّا نُكْرِياْلاَرْضَ عَلَى اَنَّ لَنَا هَزِهِ فَرُبَمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ فَنَهَانَاعَنْ ذَلِكَ

Artinya:

> Berkata Rafi' bin Khadij: "Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah

[25]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h 153-155.

[26]Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Huzani, *kifayah al-akhyar fi hilili Ghayah al-Ikhtishar,* Juz I (Surabaya: Dar al-ilm, t.th), h.253.

[27]Wahban Zuhaili, *Al-Fiqhi al-Islamiy wa Adillatuh (*Juz 5 ; Damaskus: Dar-Fikri, 1986), h. 615.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Rasulullah saw., melarang paroan dengan cara demikian (HR. Bukhari)[28]

2.2.5 Rukun, dan syarat *muzara'ah*

Menurut Hanafiah rukun *muzara'ah* ialah akad, yaitu ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, " saya serahkan tanah ini kepada Anda untuk di garap dengan imbalan separuh dari hasilnya", dan pernyataan penggarap "Saya terima saya setuju". Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagai dalam akad-akad yang lain, rukun *muzara'ah* ada tiga yaitu:

2.2.5.1 Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap.

2.2.5.2 *Maq'qud 'alaih* atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap.

2.2.5.3 Ijab dan qabul.

Menurut Hanabilah, dalam akad *muzara'ah* tidak diperlukan qabul dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara langsung atas tanah. Dengan demikian, qabulnya dengan perbuatan.

Adapun syarat-syarat *muzara'ah* diantaranya:

2.2.5.4 Syarat yang menyangkut orang yang berakad: keduanya harus sudah baliq dan berakal.

2.2.5.5 Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanami harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

2.2.5.6 Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:

2.2.5.6.1 Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu tanah tandus dan kering sehingga tidak

[28](HR. Bukhari) Imam Abu Husain, Muslim Ibn Hajjaji, Shahih Muslim, Juz III (Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1413h. 1992 m) h. 1173.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian, maka akad *muzaraah* tidak sah.

2.2.5.6.2 Batas-batas tanah itu jelas.

2.2.5.6.3 Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelolah petani itu maka akad *muzara'ah* tidak sah.

2.2.5.7 Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:

2.2.5.7.1 Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

2.2.5.7.2 Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan.

2.2.5.7.3 Pembagian hasil panen itu ditentukan: setengah, sepertiga, atau seperempat, sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah itu atau dapat juga jauh melampaui jumlah itu.

2.2.5.7.4 Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung makna akad *al-ijarah* (sewa-menyewah atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan *muzara'ah*, mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya dari petani.[29]

Adapun rukun dan syarat *muzra'ah* dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pada bab ke IX bagian pertama diantaranya.[30]

2.2.5.8 **Pasal 255** : Rukun *muzara'ah* adalah:

2.2.5.8.1 Pemilik lahan

2.2.5.8.2 Penggarap

2.2.5.8.3 Lahan yang digarap

2.2.5.8.4 Akad

2.2.5.9 **Pasal 256** : Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap.

2.2.5.10 **Pasal 257 :** Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.

2.2.5.11 **Pasal 258 :** Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.

2.2.5.12 **Pasal 259**

2.2.5.12.1 Akad *muzara'ah* dapat dilakukan secara mutlak dan/atau terbatas.

2.2.5.12.2 Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.

2.2.5.12.3 Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.

---

[29]Abdul Rahman Ghazaly dkk, *fiqh muamalat* (cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.116-117.

[30] Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h.76-79. (Catatan: Peraturan Mahkama Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2008).

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

2.2.5.12.4 Penggarap wajib memerhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca, serta cara yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.

2.2.5.13 **Pasal 260 :** penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.

2.2.5.14 **Pasal 261 :** penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.

2.2.5.15 **Pasal 262 :**

2.2.5.15.1 Penyimpanan yang dilakukan penggarap dalam akad *muzara'ah*, dapat mengakibatkan batalnya akad itu.

2.2.5.15.2 Seluruh hasil panenyang dilakukan oleh penggarap yang melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Ayat (1), menjadi milik pemilik lahan.

2.2.5.15.3 Dalam hal terjadi keadaan seperti pada Ayat (2), pemilik lahan dianjurkan untuk memberi imbalan atas kerja yang telah dilakukan penggarap.

2.2.5.16 **Pasal 263 :**

2.2.5.16.1 Penggarap berhak melanjutkan akad *muzara'ah* apabila tanamannya belum layak di panen, meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia.

2.2.5.16.2 Ahli waris pemilik lahan wajib melanjutkan kerja sama *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meniggal, sebelum tanaman pihak penggarap bisa dipanen.

2.2.5.17 **Pasal 264 :**

2.2.5.17.1 Hak penggarp lahan dapat dipindahkan dengan cara diwariskan bila penggarap meninggal dunia, sampai tanamannya bisa dipanen.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

2.2.5.17.2 Ahli waris penggarap berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh pihak yang meninggal.

2.2.5.18 **Pasal 265 :** Akad *muzara'ah* berakhir apabila waktu yang disepakati telah berakhir.

2.2.6 Berakhirnya akad *muzara'ah*

Muzara'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzara'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzara'ah*, karena sebab-sebab berikut:

2.2.6.1 Masa perjanjian *muzara'ah* telah habis.

2.2.6.2 Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiah dan Hanabilah. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, *muzara'ah* tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.

2.2.6.3 Jika salah satu dari pihak meninggal dunia atau gila, berdasarkan pendapat yang mengkatagorikannya sebagai transaksi yang mengikat, maka ahli waris atau walinya yang menggantikan posisinya.[31]

2.2.6.4 tidak mampu bekerja. Dalam hal ini, pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan upah menjadi haknya karena ia mengerjakan pekerjaan.

2.2.6.5 Adanya udzur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun dari pihak penggarap. Diantara udzur atau alasan tersebut adalah sebagai berikut.

[31]Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab* (cet.I, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 310.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

2.2.6.6 Pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta yang lain selain tanah tersebut.

2.2.6.7 Timbulnya udzur (alasan) dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bapergian untuk kegiatan usaha, atau jihad fi sabilillah, sehingga ia tidak bisa mengelola (penggarap) tanah tersebut.

2.2.7 Bentuk-bentuk akad *muzaraa'ah*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bentuk *muzara'ah* ada empat macam, tiga hukumnya sah dan yang satu hukumnya batal atau fasid. Bentuk-bentuk tersebut adalah sebagai berikut:

2.2.7.1 Tanah dan bibit (benih) dari satu pihak, sedangkan pekerjaan dan alat-alat untuk bercocok tanam dari pihak lain. Dalam bentuk yang pertama ini *muzara'ah* hukumnya dibolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap tenaga penggarap dan benih dari pemilik tanah, sedangkan alat ikut kepada penggarap.

2.2.7.2 Tanah disediakan oleh suatu pihak, sedangkan alat, benih, dan tenaga (pekerjaan) dan pihak lain. Dalam bentuk yang kedua ini, *muzara'ah* juga hukumnya dibolehkan, dan status penggarap sebagai penyewa atas tanah dengan imbalan sebagai hasilnya.

2.2.7.3 Tanah, alat dan benih disediakan oleh satu pihak (pemilik), sedangkan tenaga (pekerjaan) dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang ketiga ini, *muzara'ah* hukumnya di bolehkan, dan status pemilik tanah sebagai penyewa terhadap penggarap dengan imbalan sebagai hasilnya.

2.2.7.4 Tanah dan alat disediakan oleh suatu pihak (pemilik), sedangkan benih dan pekerjaan dari pihak lain (penggarap). Dalam bentuk yang keempat ini,

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

menurut Zhahir riwayat, *muzaraah* menjadi fasid. Hal ini dikarenakan ada ikatan akad, itu dianggap sebagai menyewa tanah maka disyaratkannya alat cocok tanam dari pemilik tanah menyebabkan sewa-menyewa menjadi fasid, sebab tidak mungkin alat ikut pada tanah karena keduanya berbeda manfaatnya. Demikian pula apabila akadnya dianggap menyewa tenaga penggarap maka disyaratkannya benih harus dari penggarap, menyebabkan ijarah menjadi fasid, sebab benih tidak ikut kepada amil (penggarap) melainkan kepada pemilik.

2.2.8 Pengertian dan hukum *Mukhabarah*

Mukhabarah adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan. Munculnya pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah* dengan *ta'rif* yang berbeda tersebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti *muzara'ah* dan *mukhabarah,* yaitu Imam Rafi'i berdasarkan dhahir nash Imam Syafi'i. Sedangkan ulama menyamakan *ta'rif muzara'ah* dan *mukhabarah* diantaranya, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, al-Bandaniji. Mengartikan sama dengan memberi keuntungan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasinya dibagi.[32]

2.2.9 Zakat *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Zakat hasil paroan sawah atau lading diwajibkan atas orang yang punya benih, jadi pada *muzara'ah,* zakatnya wajib atas petani yang bekerja, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, yang punya tanah seolah-olah mengambil sewa tanahnya, sedangkan penghasilan sawah tidak dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pada *mukhabarah* zakat diwajibkan atas yang punya tanah karena pada hakekatnya dialah

[32]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *fiqh muamalat*, h.117.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

yang bertanam, petani hanya mengambil upah bekerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib dibayar zakatnya. Kalau benih dari keduanya, maka zakat wajib atas keduanya, diambil dari jumlah pendapatan sebelum dibagi.[33]

2.3 Tinjauan Konseptual

2.3.1 Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci. Yang dimaksud adalah istilah-istilah seperti *hukum,* dan *ahkam, syariah* atau *syariat fikih* atau *figh*. Jika berbicara tentang hukum, secara sederhana segera terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam manyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.[34]

Makna syari'at adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di arab) orang mempergunakan kata *syari'ah* untuk sebutan jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri.

Kata *syari'at* ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata *syari'ah* ini bermakna peraturan, adat kebiasaan, undang-undang dan hukum.

Syariat Islam berarti segala peraturan agama yang di tetapkan Allah swt untuk ummat Islam, baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan). Jika dilihat dari segi Ilmu Hukum Syariat merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah swt

[33]Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *fiqh muamalat*, h.118.
[34]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persadara, 2009), h. 42.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

melalui Rasul-Nya yang wajib yang diikuti oleh orang Islam berdasarkan Imam yang berkaitan dengan akhlak, baik dengan hubungannya dengan Allah swt maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Dasar-dasar hukum ini dijelaskan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya. Karena itu syariat terdapat dalam Al Qur'an dan dalam kitab-kitab hadits.[35]

Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariah itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram makruh, sunnah dan mubah pengertian inilah yang kita kenal ilmu fiqih, yang sinonim dengan istilah *"undang-undang".*

Adapun sumber-sumber Hukum Islam yakni :

2.3.1.1 Al Qur'an

Kitab suci yang diturunkan kepada ummat muslim sebagai petunjuk dasar utama dalam menjalankan perintah dan larangan dalam menjalani kehidupan.[36]

2.3.1.2 Al Hadis

Segala sesuatu yang bersandarkan dari perintah, perilaku dan persetujuan Nabi Muhammad saw, sebagai penyempurna dari hukum yang terdapat dari Al Qur'an.[37]

2.3.1.3 Ijma' para ulama

Kesepakatan para mujtahid (ahli hukum yang melakukan penemuan hukum syarak) sesudah zaman Nabi Muhammad saw.[38] Dalam menentukan kesimpulan dari suatu hukum yang berlandaskan dari Al Qur'an dan hadist atau akal fikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, beriktiar

[35]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h.42.
[36]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h.70.
[37]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 86.
[38]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Edisi.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 16.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

dengan seluruh kemampuan yang ada padanya, memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental.[39]

2.3.1.4 Qiyas

Menetapkan suatu hukum suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama.[40]

2.3.1.5 Ijtihad

Usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al Qur'an maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.

2.3.2 Muzara'ah

muzara'ah ialah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya, dengan ketentuang benih ditanggung pemilik lahan dan si penggarap akan mendapatkan bagian dari hasil tanaman itu, separuh, sepertiga, atau lebih, atau kurang dari itu, berdasarkan kesepakatan bersama.[41]

2.3.3 *Mukhabarah*

Mukhabarah ialah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelolah, dengan ketentuan benihnya ditanggung penggarap lahan dan pembagian hasilnya berdasarkan kesepakatan bersama.[42]

---

[39]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 99-100.
[40]Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, h. 107.
[41]Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 3 (Dar al-Fikr: Beirut 1998), h. 137.
[42]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 393.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

2.4 Keranga pikir

Dalam kehidupan masyarakat setempat Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Di dalam menjalankan sistem kerja sama yang dilakukan antara pihak penggarap lahan dan pemilik lahan yang disertai sistem bagi hasil yang dimana dalam Islam di istilahkan sebagai akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* namun dalam hal ini akan diteliti lebih lanjut mengenai sistem kerja sama yang dilakukan masyarakat setempat apakah dalam bentuk *muzara'ah* atau *mukhabarah* yang sesuai dengan sistem yang sesungguhnya atau terjadi penyimpangan di dalamnya, maka dari itu butuh penelitian lebih lanjut mengenai hal tersebut sehingga untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan di bawa ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Tabel 2.4.1 : Kerangka Pikir

Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang dengan menggunakan Tinjauan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Maksud dari judul tersebut adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai sistem penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang dengan menggunakan tinjauan *muzara'ah* dan

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

mukhabarah, apakah sistem penggarapan lahan pertanian yang dijalankan oleh masyarakat Tiroang termasuk dalam sistem *muzara'ah* ataukah sistem *mukhabarah* seperti yang telah disyariatkan dalam Islam, atau terdapat permasalahan-permasalahan yang membuat akad yang dijalangkan teidak sesusi dalam hukum Islam. Hukum Islam berarti peraturan adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas, atau undang-undang, peraturan, dsb, untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Yang dimaksud dengan sistem dalam hal ini adalah semua rangkaian pelaksanaan *muzaraa'ah* mulai dari awal akad hingga bagi hasil yang diterapkan. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul ini adalah menyelidiki fenomena sistem kerjasama penggarapan lahan pertanian yang dilakukan masyarakat dengan menilai dari ketentuan-ketentuan yang diberlakukan masyarakat setempat dalam melaksanakan suatu kerjasama di sektor pertanian sehingga nantinya akan dikonfersikan kedalam hukum Islam mengenai fenomena kerja sama yang terjadi di masyarakat apakah ketentuan-ketentuan yang dijalankan di dalamnya sesuai dengan hukum Islam atau terjadi penyimpangan sehingga terjadi ketidak sesuaian.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam peyusunan proposal ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian pada buku tersebut meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.[43]

3.1 Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian lapangan. Dimana penelitian ini berdasarkan data lapangan yaitu informasi-informasi mengenai fakta-fakta yang terjadi di masyarakat mengenai sistem penggarapan lahan pertanian yang diterapkan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini dengan berbagai pertimbangan yaitu pertama mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Kedua, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.[44]

---

[43]Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi),* Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

[44]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dimana Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang tidak membutuhkan populasi dan sampel. [45]. Jadi penelitian ini akan menganalisis sistem penggarapan lahan pertanian yang diterapkan masyarakat setempat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, mengenai sistem penggarapan lahan pertanian yang di lakukan masyarakat setempat. Adapun waktu yang di butuhkan peneliti untuk melaksanakan penelitiannya adalah ± 2 bulan.

3.3 Fokus penenlitian

Adapun fokus penelitian dalam proposal ini adalah untuk mengkaji sistem penggarapan lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang, mulai dari akad hingga bagi hasil yang di terapkan pada masyarakat setempat, kemudian akan di sesuaikan dengan sistem *muzaraa'ah* dan *mukhabarah* seperti yang telah disyariatkan dalam Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan

Adapun sumber data yang yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas tiga yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier ;

3.4.1 Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian di olah oleh peneliti. [46] Adapun data primer dari penelitian ini adalah wawancara lansung kepada masyarakat yang menerapkan sistem kerjasama penggarapan lahan pertanian.

---

[45]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 105.
[46]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , h. 106.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

3.4.2 Data skunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. [47] Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku hukum Islam atau pendapat-pendapat para Ulama mengenai akad bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah.*

3.4.3 Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedi Islam.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Observasi (Pengamatan)

Observasi (pengamatan) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. [48] penelitian yang dilakukan nantinya akan mengamati dan mencatat gejala-gejala mengenai akad bagi hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah.*

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara lansung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. [49] Dalam penelitian ini, peneliti akan secara lansung mewawancarai orang yang lansung menerapkan sistem kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian.

---

[47]Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* , h. 107.

[48]Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian* , (Cet. XI; Jakarta:Bumi Aksara, 2010), h. 70.

[49]Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, h.83.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya yang ada hubungannya dengan topik pembahasan yang diteliti. Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif.

3.6 Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Menganalisis data berarti menguraikan data atau menjelaskan data sehingga berdasarkan data itu pada gilirannya dapat ditarik pengertian dan kesimpulan data yang berhasil dikumpulkan dan diklasifikasikan secara sistematis selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif[50], yaitu menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik trianggulasi. Teknik trianggulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metode tersebut.[51] Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut ;

[50]Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2003), h. 65.

[51]Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 203.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

3.6.1 Peneliti melakukan uji silang terhadap data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan hasil observasi untuk memastikan bahwa tidak ada data dan informasi yang bertentangan antara hasil wawancara dengan hasil observasi tersebut.

3.6.2 Menguji kembali informasi-informasi sebelumnya yaitu informasi dari informan atau dari sumber lainnya. Kemudian peneliti akan menggunakan bahan dokumentasi yang telah diperoleh dari pihak terkait untuk mengoreksi keabsahan data atau informasi yang telah diperoleh dari wawancara dan observasi tersebut.

3.6.3 Penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan membuang data-data yang kurang penting sehingga kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Kecamatan Tiroang

Sejarah merupakan peristiwa/keadaan yang pada masa lampau yang disusun berdasarkan peniggalan-peniggalan berbagai peristiwa yang dapat menjadi pengetahuan serta dapat dikembangkan. Konon kabarnya, kota Pinrang, terdapat desa yangh subur dan makmur, dan penduduk yang damai. Yang diberi nama Mattiro Deceng, yang sekarang diberi nama Kecamatan Tiroang seperti yang kita kenal saat sekarang ini. Tiroang adalah kecamatan yang sejahtera, indah, dan bersejarah. Penduduk Tiroang pun dulunya banyak yang bukan penduduk asli Tiroang, melainkan penduduk-penduduk pendatang. Penduduk yang datang itu berasal dari beberapa daera, dari Timur, Selatan, Barat, dan Utara, sebagian datang ke Tiroang. Kecamatan Tiroang memang indah dan luas, banyak yang ingin mengambil alih tanah tersebut, banyak yang ingin merebutnya.

Ada beberapa versi mengenai asal muasal pemberian nama Tiroang, diantaranya menurut kaum bangsawan nama Tiroang pertama dinamakan Pattiro Decengna Sawitto, dan pada waktu itu Tiroang adalah tempat dimana orang-orang dari berbagai kalangan (kaum) mengadakan berbagai musyawarah untuk hasil mufakat.

Adapun sistem pemerintahan warisan pada saat itu terdiri dari 4 Swapraja dan 10 Distrik, yang susunan pemerintahannya berasal dari wanua distrik, distrik ke desa, desa ke lurah, lurah ke Tiroang. Seperti yang kita kenal dengan sekarang ini dengan sebutan Kecamatan Tiroang. Pada saat itu pula awal kepemimpinan Tiroang dipimpin oleh Raja pertama oleh Mallelluang, Raja kedua oleh Makkasau, Raja ketiga

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

dipimpin oleh Makkarau, mereka bertiga ini adalah saudara kandung. Dan kemudian dilanjutkan dengan Raja ke empat oleh Padu yaitu anak dari Raja pertama (Mallelluang). Dan selanjutnya kepemimpinan Tiroang dilanjutkan oleh pemerintah daerah dan pejabat. Pejabatnya pun silih berganti sampai saat ini.

Jadi dari 4 Swapraja dan 10 Distrik Tiroanglah sebagai penentu sah atau tidaknya suatu keputusan. Dalam sejarahnya Tiroanglah distrik terpenting karena tanpa Arung Tiroang segala sesuatunya tidak dapat dilaksanakan dan dijalankan suatu rapat atau musyawarah harus dilandasi dengan duduknya Arung Tiroang, dan apabila dilaksanakan suatu rapat yang pertama diminta keterangannya harus Arung Tiroang. Arung Tiroanglah yang pertama harus bicara dalam rapat itu.

Dalam pertemuan/musyawarah tidak dapat dilaksanakan/ diputuskan hasil rapat tanpa hadirnya Pattiro Decengna Sawitto (Arung to Raja) yang duduk dikursi acara tersebut. Musyawarah pada saat itu dilambangkan dengan "Te'dung Tanre (paung tinggi)" yang fungsinya untuk mufakat apabila ada perselisihan, dan ketika paying itu berdiri artinya hasil musyawarah itu telah sah, paying tinggi itu seperi halnya palu sidang. Adapun cirri khas Tiroang saat itu yaitu ciri khas Tiroang dilandasi dengan tanah yang subur, nan luas dan kehidupan masyarakatnya sangat makmur, sehingga pada saat itu banyak yang ingin merebut daerah Kecamatan Tiroang. Tapi berkat perjuangan Petta Decengna Sawitto (Arung) sehingga Kecamatan Tiroang tidak jadi direbut oleh daerah lain dan tetep berdiri makmur seperti sekarang ini.

Adapun adat Arung Tiroang pada saat itu dinamakan "Gallareng" yang dalam artian bulerang mayat. Tapi dengan syarat berjalan dengan maju mundur, tetapi itupun berlaku hanya untuk kalangan/kaum Raja atau Arung. Adapun pepatah orang Tiroang waktu itu yaitu "Lebbireng Moi Tudang-Tudangnge Naiya Lulue, Lebbireng

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Tosi Jokka-Jokkae Naiya Tudang-Tudang Bawange" dalam artian harus giat bekerja dan usaha.

Dengan diterbitkannya PP NO. 34/1952 tentang perubahan daerah Sul-Sel. Pembagian wilayahnya menjadi daerah swantanta. Yang bertujuan untuk memenuhi keinginan rakyat dan untuk memperbaiki susunan dan penyelenggaraan pemerintah, maka pada tahun 1959 keluarlah UU NO.29/1959 tentang pembentukan daerah tingkat-tinggkat di Sulawesi yang praktis. Pada tanggal 28 januari 1960 keluar surat keputusan menteri dalam negeri NO:UP.7/3/5.392 yang menunjuk H.A. Makkoeloe menjadi kepala daerah tingkat II Pinrang. Karena saat itu unsur/ organ sebagai perangkat daerah otonomi telah terpenuhi. Dan sampai sekarang Kecamatan Tiroang tetap subur, makmur dan memiliki penduduk yang damai. Sehingga Kecamatan Tiroang menjadi kecamatan yang sejahtera, indah, dan sangat bersejarah.

4.3 Profil Kecamatan Tiroang

Kecamatan Tiroang merupakan salahsatu kecamatan yang terletak di kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah administrasi Kecamatan Tiroang adalah 77,77 km 2 dengan batas- batas wilayah sebagai berikut, yaitu:

4.1.2.1 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Paleteang

4.1.2.2 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap

4.1.2.3 Sebelah Barat berbatasan dengan Kacamatan Mattiro Bulu

4.1.2.4 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Patampanua

Kecamatan Tiroang terdiri dari 5 kelurahan diantaranya:

4.1.2.5 Kelurahan Mattiro Deceng

4.1.2.6 Kelurahan Marawi

4.1.2.7 Kelurahan Fakkie

4.1.2.8 Kelurahan Tiroang

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

4.1.2.9 Kelurahan Pammase

4.1.3 Data Geografis:

Data geografis kecamatan Tiroang terletak pada 3º 48’21.63”S - 199º 42’11. 18” T elev 18 m. Adapun luas dan jarak dari ibu kota serta ketinggian dari permukaan laut adalah sebagai berikut:

KELURAHAN /DESA		LUAS (Km 2)	JARAK (Km)		KETINGGIAN
			DARI IBUKOTA KECAMATAN	DARI IBUKOTA KABUPATEN	DARI PERMUKAAN AIR LAUT (Meter)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	PAMMASE	1337	5	12	13
2	MARAWI	1958	3	10	13
3	MATTIRO DECENG	476	0	7	18
4	FAKKIE	999	3	4	18
5	**TIROANG**	**3003**	**1**	**9**	**13**
KECAMATAN		7773	0		18

4.1.4 Data Kependudukan

Adapun data penduduk sebagai berikut:

BANYAKNYA RUMAH TANGGA, PENDUDUK, LUAS DAN KEPADATAN PENDUDUK, DIRINCI TIAPKELURAHAN /DESA

KELURAHAN /DESA		RUMAH TANGGA/KK	PENDUDUK (Jiwa)	LUAS (KM^2)	KEPADATAN ($Jiwa/Km^2$)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1	PAMMASE	837	3,760	1,337	281
2	MARAWI	4,140	4,918	1,958	251

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

3	MATTIRO DECENG	722	3,325	476	699
4	FAKKIE	627	3,080	999	308
5	**TIROANG**	**1,395**	**5,724**	**3,003**	**191**
KECAMATAN		4,721	20,807	7,773	268

4.1.5 Potensi Sumber Daya Alam:

Adapun potensi sumber daya alam yang ada dikecamatan Tiroang bila dilihat dari topografi adalah pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Berikut ini luas lahan pertanian untuk sawah adalah 5110.39 Ha dan luas areal perkebunan untuk coklat 1417.41 dengan hasil produksi 1041 ton, jambu mente 1030 Ha dengan produksi 1240.06 ton. Untuk peternakan ayam buras dengan jumlah 122436, ayam ras 173750, itik 27961, entok/manila 2123 dan angsa 75. Untuk budidaya ikan mas dengan produksi 38.10 ton, ikan nila 10.50 ton, ikan gabus 4.00 ton dan ikan lainnya 3.70 ton.

4.1.6 Profil Kelurahan Tiroang

Kelurahan Tiroang mempunyai luas wilayah 30,03 Km², tepatnya berada 1 Km dari ibukota Kecamatan dan berjarak 9 Km dari ibukota kabupaten dengan ketinggian dari permukaan air laut adalah 13 meter. Kelurahan Tiroang terbagi atas empat lingkungan yaitu: Lingkungan Tonro Saddang I, Lingkungan Tonro Saddang II, Lingkunagn Libukang, dan Lingkungan Ujung yang daerahnya meliputi daerah persawahan dan peternakan. Adapun batas-batas wilayahnya yaitu:[52]

4.1.6.1 Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Mattiro Deceng

4.1.6.2 Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pammase

4.1.6.3 Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Marawi

[52]Profil Kecamatan Tiroang, http://pnpm-tiroang.blogspot.com/2013/07/profil-kecamatan-tiroang.html. (26 April 2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

4.1.6.4 Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Fakkie

Dari data kependudukan tahun 2013 jumlah penduduk di Kelurahan Tiroang yaitu 5.724 jiwa dengan jumlah rumah tangga 1.395 KK dan kepadatan 191 jiwa/Km². Adapun potensi sumber daya alam di kelurahan Tiroang adalah pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Namun dari berbagai potensi sumber daya tersebut, penduduk Kelurahan Tiroang yang mayoritas beragama Islam sebagian besar bermata pencarian petani, pedagang/wiraswasta, PNS dan lai-lain.

Melihat dari data-data yang dilampirkan diatas potensi pertanian yang ada pada Kecamatan Tiroang khususnya Kelurahan Tiroang sangat menjanjikan, maka dari itu mayoritas masyarakat yang ada pada Kecamatan Tiroang khususnya Kelurahan Tiroang memiliki mata pencaharian sebagai petani.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti akan melakukan fokus penelitian khusus pada masyrakat Kelurahan Tiroang mengenai sistem penggarapan lahan pertanian yang di terapkan masyarakat setempat sebagaimana pertanian merupakan pekerjaan yang mayoritas masyarakat Kelurahan Tiroang kerjakan. Berikut adalah peta/dena Kecamatan Tiroang yang memperlihatkan Kelurahan Tiroang.[53]

[53]Peta Kecamatan Tiroang, http://syafraufgisqu.Wordpress.com/tag/peta-makassar/. (26 April 2017).

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

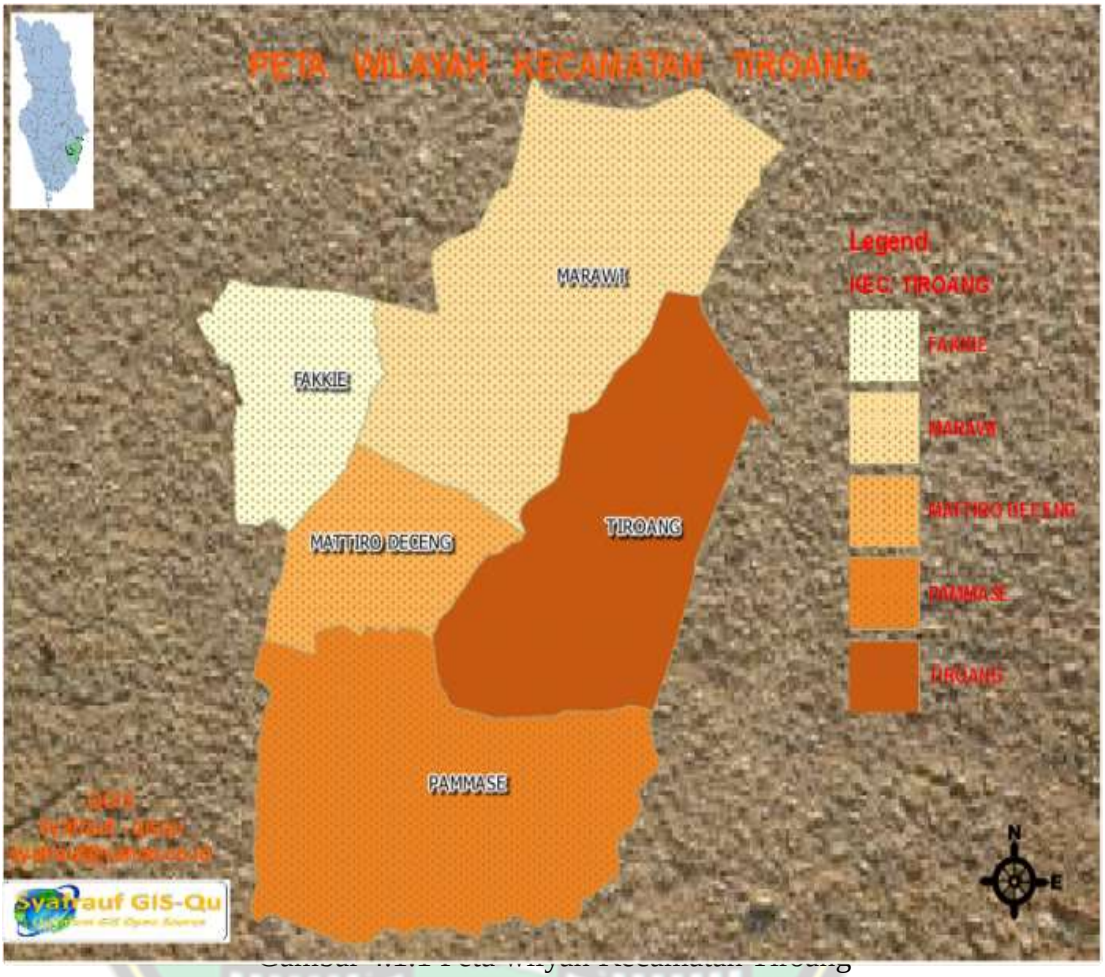

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kecamatan Tiroang

4.2 Bentuk Pengelolaan Lahan Pertanian

Pada umumnya ada beberapa bentuk pengelolaan lahan pertanian yang biasa diterapkan oleh masyarakat Tiroang, diantaranya ialah ada masyarakat yang memiliki lahan pertanian dan memilih mengelolahnya sendiri dan ada pula masyarakat yang memiliki lahan pertanian yang memilih melakukan kerja sama dengan orang lain untuk menggarap lahan yang dimilikinya dengan alasan pihak pemilik lahan tidak terampil dalam mengelolah lahan pertanian, pihak pemilik lahan sibuk dengan profesinya sebagai seorang PNS sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengelolah lahan pertanian yang dimilikinya, dan berbagai alasan sebagainya, serta

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

bentuk pengelolaan lahan pertanian yang biasa dilakukan oleh masyarakat Tiroang yang terakhir ialah dengan cara pihak pemilik lahan mengelolahnya sendiri namun menyewah seseorang unuk mengurus beberapa bentuk perawatan yang biasanya dilakukan dalam pengelolaan lahan pertanian, misalnya menyewah seseorang untuk menabur benih padi padan lahan, pemberian pupuk, dan pemberian pestisida dan lain sebagainya pada lahan, dengan ketentuan pemilik lahan akan memberikan upah setelah panen. Namun untuk mengetahui secara mendalam mengenai sistem pengelolaan lahan yang diterapkan masyarakat Tiroang maka peneliti akan menjabarkan proses pengelolaan lahan pertanian mulai dari akad dalam melakukan kerja sama hingga proses bagi hasil yang diterapkan masyarakat setempat.

4.2.1 Bentuk Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerja sama yang merupakan hukum perikatan adat dalam melaksanakan perjanjian memang mementingkan keseimbangan hukum agar tercapainya ketentraman, akan tetapi juga kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena itu proses hukum perikatan adat dilaksanakan tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian kerja sama yang pada umumnya di pedesaan dilakukan secara lisan walaupun sudah ada UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, namun masyarakat di pedesaan masih memakai hukum adat setempat.

Sedangkan bentuk perjanjian bagi hasil menurut Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 adalah dibuat secara tertulis antara pihak-pihak di hadapan Kepala Desa. Maksudnya yaitu agar terhindar dari keraguan-keraguan yang memungkinkan akan terjadinya masalah di kemudian hari, seperti hak dan kewajiban, lamanya jangka waktu dan lain sebagainya. Menurut hukum adat, perjanjian kerja sama umumnya dilaksanakan secara lisan, namun tidak tertutup kemungkinan perjanjian kerja sama

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

tersebut dilaksanakan secara tertulis. Keadaan demikian dapat terjadi karena hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu, dan tempat.

Begitu pula apa yang dikatakan diatas, kebanyakan transaksi dibuat dalam bentuk tidak tertulis seperti yang terjadi pada masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, namun seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan untuk menghindari suatu kejadian yang belum terjadi atau masalah seperti penipuan pada masyarakat, maka sebagian kecil masyarakat setempat sudah ada membuat dalam bentuk tertulis.

Bapak Farlin, memberikan penjelasan tentang bentuk kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan lahan pertanian yang dimilikinya melalui petikan wawancaranya dengan inti pokok pernyataan sebagai berikut:

> Dalam melakukan perjanjian memang biasa dilakukan secara lisan ataupun tulisan, tergantung dengan orang yang menjadi parnert kerja sama saya , kalau orangnya adalah keluarga saya maka saya tidak pernah melakukan perjanjian secara tulisan cukup dengan lisan karena saya percaya dengan keluarga saya dan itu sudah cukup bagi saya, tetapi kalau orang yang menjadi parnert kerja sama saya adalah orang lain atau saya tidak memiliki ikatan keluarga maka saya biasanya melakukan secara tulisan, itupun hanya berupa kuitansi saja yang saya lakukan antara saya dengan partner kerja sama saya saja[54].

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa perjanjian kerja sama yang biasa dilakukan masyarakat Tiroang adalah relatif terkadang dalam bentuk lisan dan terkadang ada yang berbentuk tertulis, serta dapat ditarik pengertian juga, bahwa peranan kepala desa dalam perjanjian kerja sama pada masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang hanya sebagai pihak yang mengetahui dalam perjanjian terhadap batas-batas yang akan digarap bahwa barang itu (modal) tidak dalam sengketa)

Jadi fungsi Kepala desa dalam perjanjian kerja sama pada masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang bukan bertindak sebagai saksi seperti yang

[54]Hasil wawancara dengan Farlin, selaku pemilik lahan pertanian, pada tanggal 25 April 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

diinginkan oleh Pasal 3 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 yaitu agar dapat diselenggarakan pengawasan, secara perjanjian antara pemilik tanah perorangan dengan penggarap perorangan tidak di hadapan kepala desa, jadi cukup dilakukan antara para pihak saja. Bentuk perjanjian berupa kuitansi yang dibuat di lingkungan sebagai tanda saksi tertulis atau lisan menunjukkan bahwa sifat hukum adat ini bercorak sederhana. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pertentangan di kemudian hari.

4.2.2 Isi Perjanjian Kerja sama

Isi perjanjian kerja sama pada masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang antara lain berisi mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu kerja sama, pembagian hasil dan bentuk pembagian hasil, namun lamanya waktu perjanjian dalam isi perjanjian terkadang tidak di ikut sertakan dan hal ini biasanya dikarenakan pihak yang menjaling kerja sama memiliki hubungan keluarga dekat, sehingga jangka waktu perjanjian tidak disebutkan dalam isi perjanjian.

4.2.2.1 Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama

Dalama perjanjian kerja sama, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa subjek hukum dalam perjanjian kerja sama adalah pemilik lahan dan penggarap lahan pertanian, dimana isi perjanjian tersebut ditentukan masing-masing hak dan kewajiban mereka.

Adapun hak dan kewajiban dari pemilik lahan yaitu:

4.2.2.1.1 Memberikan izin kepada penggarap untuk mengelolah lahan atau tanahnya

4.2.2.1.2 Menaggung sebagian biaya operasional penggarapan lahan hingga panen, burupa bibit, pestisida, dan pupuk.

4.2.2.1.3 Menerima hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Sedangkan hak dan kewajiban penggarap lahan antara lain:

4.2.2.1.4 Meminjam modal berupa pupuk dan berbagai macam pestisida

4.2.2.1.5 Membuat perjanjian kepada pemilik modal

4.2.2.1.6 Mengelolah atau menggarap lahan dengan menggunakan modal tersebut

4.2.2.1.7 Menyediakan pestisida

4.2.2.1.8 Menyedikan pupuk

4.2.2.1.9 Menyediakan bibit

4.2.2.1.10 Menaggung sewa traktor

4.2.2.1.11 Menaggung peralatan pertanian

4.2.2.1.12 Memberikan sebagian hasil panen sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama

4.2.3 Problema Dalam Perjanjian Pengelolaan Lahan Pertanian

Dalam menjalankan kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian resiko dapat terjadi apabila tanaman padi terserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa turunnya harga jual hasil panen karena disebabkan turunnya kualitas padi yang dihasilkan. Sesuai dengan perjanjian kerja sama pada masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang maka yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang menanggung resiko jika dalam pelaksanaan penggarapan lahan pertanian terjadi gagal panen, berdasarkan hasil penelitian di lapangan sebagian besar resiko ditanggung bersama, hal ini sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian itu bukan merupakan bisnis tapi ada nilai sosialnya, pemilik modal meminjamkan modalnya, karena penggarap butuh modal berupa pestisida dan pupuk untuk biaya perawatan tanaman padi, dan resiko yang dibebankan kepada penggarap, karena modal yang dipinjam dibayarkan atau dikembalikan selama penggarap mampu

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

mengembalikan uang kepada pemilik modal baik itu jangka dekat maupun jangka lama, dengan ketentuan harga pestisida dan pupuk harganya lebih mahal jika di pinjam dibandingkan dibayar langsung, dikarenakan jangka waktu pinjaman sekitar enam bulan atau hingga proses panen telah selesai.

> Berikut petikan wawancara dengan Arifin selaku penggarap lahan pertanian:
> "Didalam mengelolah lahan pertanian sudah menjadi kebiasaan meminjam modal dalam bentuk pestisida dan pupuk kepada penjual, masalah pembayarannya nanti habis panen, kalau hasil panen kurang biasanya sebagian dulu dibayar nanti panen berikutnya lagi dibayar sisanya, tapi harganya berbeda jika dipinjam dibanding dibayar langsung"[55].

Adapun problema dalam perjanjian pengelolaan lahan pertanian yang lainnya ialah jika salah satu pihak ada yang meniggal dunia. Namun di dalam sistem kerja sama pertanian yang di terapkan masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang jika hal tersebut terjadi apabila pihak pemilik lahan yang miniggal dunia maka biasanya di turunkan kepada ahli warisnya, sedangkan jika pihak penggarap yang meniggal dunia dan lahan masih dalam proses penggarapan maka akan dilanjutkan oleh keluarga penggarap hingga panen.

Berikut petikan wawancara dengan Muhammad Nur selaku penggarap lahan pertanian:

> "kalau dalam mengelolah lahan pertanian pemilik lahan meniggal dunia maka bagian hasil panennya akan di diberikan keluarganya. Kalau penggarap pertanian yang meniggal dunia maka akan dilanjutkan oleh keluarga penggarap hingga panen, tapi kalau belum turun sawah bisa pemilik langsung mengambil alih atau memberikan lahannya untuk digarap orang lain tapi selama dalam proses pengelolaan harus ditunggu hingga panen dulu baru pihak pemilik bisa mengambil alihnya"[56].

[55]Hasil wawancara dengan Arifin, selaku penggarap lahan pertanian, pada tanggal 25 April 2017.

[56]Hasil wawancara dengan Muhammad Nur, selaku penggarap lahan pertanian, pada tanggal 25 April 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

4.3 Pembagian Hasil dalam Pengelolaan Lahan Pertanian

Perjanjian bagi hasil yang dilakukam masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang yaitu hasil panen teresebut separuh untuk penggarap dan separuh untuk pemilik lahan pertanian dengan perbandingan 1/2. Jadi pebagian hasil panen tersebut ketentuan-ketentuan kebiasaan dan adat setempat merupakan unsur yang perlu diperhatikan untuk mencapai keadilan dan kedamaian masyarakat. Perbandingan bagi hasil pada umumnya adalah 1/8, 1/4, dan 1/2. Namun besaran bagi hasil yang berlaku pada masyarakat Tiroang ialah umumnya memakai 1/2 yaitu 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan dengan ketentuan semua biaya penggarapan telah di keluarkan kecuali biaya traktor yang di tanggung sepenuhnya oleh penggarap lahan.

Berikut petikan wawancara dengan Muhammad Nur selaku penggarap lahan pertanian:

> "awalnya dulu itu masyarakat menggunakan bagihasil ¼ atau 40% buat pemilik lahan dan 60% buat penggarap lahan karena dulu itu orang yang menjadi penggarap lahan itu bukan orang lain tapi dari kalangan keluarga sendiri, jadi pemilik lahan rela-rela saja, tapi sekarang sudah banyak pemilik lahan pertanian berasal dari luar kampung jadi meminta kalau besaran bagi hasilnya disamakan, berhubung karena kebanyakan masyarakat hanya bertani mata pencariannya jadi kami penggarap rela-rela saja, itupun kita sudah bersyukur kalau dijadikan penggarap dari lahan miliknya karena bertani adalah sumber kehidupan kami sekeluarga"[57].

Didalam masyarakat Tiroang sistem bagi hasil yang diterapkan memiliki dua bentuk yaitu dengan membaginya langsung dengan bentuk padi dan bentuk pembagian yang kedua ialah dengan cara padi dijual terlebih dahulu kemudian uang hasil jualan padi tersebut akan dibagi, tetpi pada umumnya masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang umumnya menggunakan bentuk pembagian hasil yang kedua yaitu dengan seistem padi yang didapat terlebih dahulu dijual

[57]Hasil wawancara dengan Pareppai, selaku penggarap lahan pertanian, pada tanggal 25 April 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

kemudian uangnya akan dibagi bersama. Adapun contohnya ialah apabila sebidang tanah dengan hasil panen mendapatkan 4.000.Kg padi dengan haraga padi per 1.Kg adalah Rp.3000 kemudian setelah di jumlah mendapatkan Rp.12.000.000,- maka hasil tersebut akan dikurangi dengan biaya-biaya tertentu yang ditanggung bersama yang telah disepakati antara pemilik lahan dan penggarap lahan hingga panen, yang biasanya berupa pestisida, dan pupuk, misalkan jumlah biayanya yaitu Rp. 2.000.000 dan setelah hasil panen tadi dikurangi biaya atau Rp. 12.000.000 – Rp. 2.000.000 adalah mendapat jumlah Rp. 10.000.000 maka jumlah yang Rp.10.000.000 itulah yang akan di bagi dua antara pemilik lahan dan penggarap lahan dengan hasil akhir penggarap lahan mendapatkan Rp.5.000.000 dan pemilik lahan mendapat Rp.5.000.000 juga.

Adapun jika dalam pengelolaan lahan pertanian mengalami gagal panen maka biaya kerugian juga dibagi dua antara pemilik lahan dan penggarap lahan, tetapi biaya kerugian baru akan dibayakan setelah panen berikutnya.

> Berikut petikan wawancara dengan Rusli selaku penggarap lahan pertanian:
> " gagal penen total tanpa hasil sama sekali itu jarang sekali terjadi tapi kalau biasanya kalau gagal panen total dan tidak ada hasil sama sekali atau gagal panen, kerugiannya itu ditanggung bersama kecuali biaya teraktornya penggarap yang tanggung, tapi nanti dibayarkan kerugian itu kalau panen selanjutnya, jadi hutang pestisida dan pupuknya di penjual nanti panen berikutnya di bayarkan, tapi biasanya kalau panen berikutnya kemungkinan kita bertani hanya untuk menutupi hutang saja kepda penjual pestisida dan pupuk serta biaya traktornya saja, yang bekalan berat karena di tambah lagi pinjaman biaya perawatan panen selanjutnya"[58].

Adapun petikan wawancara dengan Hj. Patira selaku pemilik lahan pertanian ialah:

> **"**Kalau terjadi gagal panen, saya dan penggarap lahan saya sama-sama tidak dapat apa-apa. Kalau hutang biaya operasional penggarapan lahan yang gagal panen itu tetap kami tanggung berdua, jadi biasanya saya baru akan menerima hasil panen kalau musim panen yang ketiga karena musim panen kedua

[58]Hasil wawancara dengan Rusli, selaku penggarap lahan pertanian, pada tanggal 26 April 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

biasanya hasilnya untuk menutupi hutang musim panen yang kedua karena gagal panen yang pertama".[59]

Petikan wawancara diatas memperjelas bahawa dalam sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang diterapkan masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang apabila terjadi gagal panen maka biaya-biaya tertentu yang telah disepakati sebelumya akan ditanggung bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

4.3.1 Objek Perjanjian Bagi Hasil

Tanaman sebagai objek dari perjanjian bagi hasil dapat ditanam pada tanah sawah atau tanah kering. Tanah sawah maksudnya sawah yang beririgasi maupun sawah tada hujan. Tanah kering adalah bukan tanah sawah tapi termasuk juga tambak/empang untuk perikanan, namun ia pada hakikatnya tidak kering. Dari data kuantitatif ternyata lahan pertanian yang ada di Tiroang ini merupakan lahan pertanian irigasi dimana pembayaran atau proses bagi hasil akan dilaksanakan setelah proses panen selesai dengan ketantuan biaya-biaya selama pengelolaan lahan telah dikeluarkan atau laba bersilah yang akan dibagi bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan.

4.3.2 Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil

Berakhirnya perjanjian bagi hasil pada masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang dalam akad kerja sama yang disertai bagi hasil mayoritas tidak ditentukan karena masih merujuk kepada adat kebiasaan setempat, namun terkadang hal tersebut ada juga ditentukan jangka waktunya. Hanya saja apabila penggarap sudah tidak mampu lagi untuk menggarap lahan pertanian yang di

[59]Hasil wawancara dengan Hj.Patira, selaku pemilik lahan pertanian, pada tanggal 26April 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

berikannya untuk dikelolah dari pemilik lahan maka perjanjian telah putus dengan sendirinya, karena diserahkannya kembali lahan kepada pihak pemilik lahan tersebut.

Menurut Pasal 10 UU No.2 Tahun 1960, berakhirnya perjanjian kerja sama ataupun bagi hasil karena telah berakhirnya jangka waktu perjanjian maupun salah satu sebab seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 dan penggarap wajib menyerahkan tanah yang bersangkutan dalam keadaan baik. Pemutusan bagi hasil sebagaimana yang disebutkan dala pasal 6 dapat terjadi apabila atas persetujuan kedua belah pihak.

4.4 Pandangan Petani Terhadap Kepuasan Kerjasama yang Diterapkan

Dalam mengelolah lahan pertanian, tidak mudah dikarenakan beberapa kebutuhan yang mesti ditambahkan dalam pengelolaan lahan pertanian hingga panen, akan tetapi pemilik lahan tidak tahu menahu dengan kebutuhan-kebutuhan penggarap. Karena para pemilik lahan pertanian hanya menuggu hasil panen dari penggarap lahan tersebut. Adapun hasil wawancara dari pemilik lahan pertanian mengenai bagi hasil sebagai berikut:

> "Mengenai sistem pengelolaan lahan pertanian yang saya miliki, saya hanya menyerahkan lahan saya kepada orang lain untuk digarap dengan ketentuan saya akan menerima hasil panen setiap musim panennya dengan besaran bagi dua setelah biaya berupa bibit, pestisida, pupuk, dan biaya mobil pemanen padinya telah dikeluarkan dan selebihnya itu ditanggung oleh orang yang menggarap lahan saya".[60]

Berdasarkan keterangan dari Dairah di atas dapat disimpulakn bahwa besaran biaya yang ditanggung penggarap lahan lebih banyak dibandingkan dengan biaya yg harus di tanggung pemilik lahan, serta dalam hal problema yang biasa terjadi ketika dalam proses pengelolaan sama sekali tidak tahu menahu melainkan hanya menuggu hasil panen yang akan di terimanya setiap periode musim panen.

[60]Hasil wawancara dengan Dairah, selaku pemilik lahan pertanian, pada tanggal 26 April 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Setelah menjalani beberapa tahap dalam kerjasama pengelolaan lahan pertanian, ada beberapa masyarakat pelaku kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian memberikan komentar tentang tingkat kepuasan yang dirasakan dari kerja sama tersebut. sebagaimana yang dikemukakan Konding sebagai berikut:

> "Saya sebagai penggarap lahan pertanian sudah bersyukur terhadap besaran bagi hasilnya, karena bertani itu merupakan mata pencaharian utama saya dan dengan bertani saya bisa sekolahkan anak saya, serta menurut saya bagi hasil tersebut merupakan bagi hasil bersifat kekeluargaan dimana bagi hasil tersebut ialah dengan bagi dua, artinya (50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap). Akan tetapi semua biaya operasional yang ada selama dalam pengelolaan hingga panen ditanggung bersama, kecuali biaya traktornya dan peralatan saya yang tanggung".[61]

Adapun pernyataan dari salah seorang penggarap lahan lainnya yaitu Bapak Sarif ialah sebagai berikit:

> "Biaya kehidupan saat ini sangat tinggi, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bersama keluarga, saya harus kerja dan dengan bertani saya bisa memenuhi kebutuhan seharai-hari saya dan keluarga, walaupun hasil dari menggarap tanah orang lain itu terkadang tidak cukup memenuhi kebutuhan saya dan keluarga hingga musim panen berikutnya, tapi bersyukurki masih ada orang yang kasiki lahannya untuk di garap jadi adaji bisa di kerja dan di tunggu hasilnya".[62]

Perpaduan antara keinginan dan kemampuan pada dasarnya karenan adanya tingkatan kepuasan petani yang berbeda, artinya dengan adanya sistem kerja sama ini dimana petani menggarap lahan yang bukan miliknya dapat dipastikan beban atau tanggungan penggarap serta resiko penggarap akan lebih banyak jika dibandigkan dengan pemilik lahan, namun dalam hal ini melalui sitem kerja sama dalam pengelolaan lahan akan sangat membantu perekonomian bagi para penggarap lahan, dimana mayoritas mata pencaharian pokok masyarakat Tiroang ialah dengan bertanai.

---

[61]Hasil wawancara dengan Zainuddin, selaku peggarap lahan pertanian, pada tanggal 27 April 2017.

[62]Hasil wawancara dengan Sarif, selaku penggarap lahan pertanian, pada tanggal 27 April 2017

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara diatas ternyata praktek bagi hasil yang berlaku di masyarakat Tiroang cukup membantu perekonomian masyarakat, walapuan terkadang petani sedikit lebih dirugikan ketika terjadi penurunan besaran hasil panen dalam satu musim tanam karena tanggungan penggarap lebih banyak dibandingkan tanggungan pemilik lahan.

4.5 Pandangan Pemilik Lahan Terhadap Kepuasan Kerjasama yang Diterapkan

Didalam sistem hukum Indonesia yang tradisional, pada umumnya terdapat hukum tidak tertulis yang tidak dimodifikasikan dalam kitab undang-undang. Hukum yang tidak tertulis tersebut dinamakan hukum adat, yang merupakan modifikasi dari istilah hukum kebiasaan. Hukum adat tersebut ada yang dipatuhi oleh karena diharuskan oleh penguasa (adat) atau karena pengaruh lingkungan atau oleh karena dianggap adil sehingga secara sukarela ditaati oleh para warga masyarakat individual. Adapun hasil wawancara dari pemilik lahan pertanian, menyatakan bahwa:

> "Dalam menyerahkan lahan pertanian kepada penggarap harus ada perjanjian antara kedua belah pihak mengenai bagimana pembagian hasilnya, yang biasanya di ucapkan secara lisan karena bagaimanapun yang menggarap lahan saya bukan orang lain tapi keluarga sendiri".[63]

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa hukum adat berlaku untuk sebagian besar warga masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Hal itu disebabkan oleh karena hukum adat telah disosialisasikan semenjak warga masyarakat tersebut dilahirkan. Mungkin mula-mula disosialisasikan adalah adat-istiadat yang kemudian menjadi hukum adat. Salah satu akibatnya adalah warga masyarakat yang sudah dewasa rata-rata telah mengetahui dan memahami hukum adat yang berlaku tersebut.

[63]Hasil wawancara dengan Wadi, selaku penggarap lahan pertanian, pada tanggal 27 April 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Disamping itu, mereka juga menaati serta menghargai sehingga hukum adat tersebut benar-benar melembaga dan menjiwai/ membudaya dalam diri mereka. Demikian pula perjanjian bagi hasil yang merupakan lembaga hukum adat terdapat di Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang yang sampai saat ini masih dapat ditemui pada masyarakat tersebut.

Sistem pengelolaan lahan pertanian melalui sistem kerja sama dimana petani mengelolah lahan yang bukan miliknya melainkan milik orang lain, petani tersebut akan memberikan separuh hasil panen kepada pemilik lahan, apabila terjadi gagal panen maka pemilik dan penggarap lahan tidak akan menerima apa-apa, dan perjanjian kerja sama biasanya dinggap selesai ketika penggarap ataupun pemilik lahan ingin mengakhirinya dengan ketentuan lahan tidak sedang dalam proses penggarapan. Adapun pernyataan pemilik lahan pertanian sebagai berikut : Menurut Hj.Patira

> "Sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian melalui kerja sama seperti ini jelas menguntungkan, karena saya adalah seorang janda yang tidak memiliki suami jadi mana mungkin saya yang menggarap sendiri, jadi daripada lahan tidak ada yang kelola dan tidak menghasilkan mending diberikan kepada orang lain untuk dikelola yang sudah jelas ada yang ditunggu hasilnya setiap musim panen."[64]

Dari hasil wawancara diatas maka dapat ditarik kesimpulannya yaitu pemilik lahan pertanian tidak sama sekali merasa dirugikan oleh pihak penggarap lahan, melihat dari sudut biaya yang harus di tanggung pemilik lahan juga tidak seberapa dibandingkan dengan biaya yang ditanggung penggarap lahan. jadi justru sebaliknya dengan melalui sistem ini pihak pemilik lahan pertanian hanya tinggal menuggu hasil di dalam setiap musim panennya yang jelas-jelas menguntungkan bagi pemilik lahan pertanian.

[64]Hasil wawancara dengan Hj.Patira, selaku pemilik lahan pertanian, pada tanggal 25 April 2017.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

4.1 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Lahan Pertanian pada Masyarakat Tiroang.

Manusia sebagai mahluk sosial tidak akan lepas dari interaksi terhadap sesamanya dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, ia tidak dapat mencapainya dengan melalui dirinya sendiri. Bagaimanapun juga ia memerlukan bantuan orang lain, demikian juga diperlukan bantuannya untuk orang lain.

Oleh karena itu apa yang diungkapkan oleh para ulama Tiroang mengenai perjanjian pengelolaan lahan pertanian ini mempunyai beberapa hikma bagi para pelaku perjanjian tersebut diantaranya dengan adanya perjanjian ini maka dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu dan saling rela sama lain.

Dengan perjanjian ini baik petani dan penggarap dapat saling menghargai satu sama lain maksudnya dapat menimbulkan asas persamaan dan kesetaraan dimana suatu perbuatan *muamalah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu antara manusia yang satu dengan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya. Oleh karena itu manusia memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan suatu perjanjian. Dalam melakukan perjanjian ini, para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Sedang saling percaya dapat menumbuhkan asas kejujuran dan kebenaran. Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dari segala bidang kehidupan, termaksud dalam pelaksanaan *muamalat.* Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perjanjian, maka akan merusak legalitas perjanjian itu sendiri. Selain itu jika terdapat ketidak jujuran dalam perjanjian, akan menimbulkan perselisihan diantara para pihak.

Kelurahan Tiroang merupakan salah satu Kelurahan yang memiliki potensi sumber daya alam dalam bidang pertanian yang cukup besar, hal ini ditunjukkan dengan melihat mayoritas masyarakat Tiroang yang berprofesi sebagai petani, mereka mengelola lahan pertanian dengan berbagai macam bentuk dimana sebahagian melakukan sistem kerja sama dengan memberikan lahannya untuk di kelola orang lain dengan sistem bagi hasil, dan sebahagian memilih untuk mengelola sendi lahan pertanian yang dimilikinya. Para pemilik lahan pertanian yang ada di Kelurahan Tirong biasanya di dapatkan dari warisan orang tua, dan tak jarang juga mereka mendapatkan lahan dengan cara membelinya sendiri, sebagaimana lahan pertanian saat ini sudah dianggap sebagai investasi yang cukup baik di karenakan selain setiap panennya pemilik lahan mendapatkan hasil, harga tanah khususnya yang dijadikan lahan pertanin setiap tahunnya mengalami kenaikan harga sehingga tidak jarang kita temui banyak warga yang diluar wilayah Kelurahan Tiroang memiliki lahan pertanian ataupun tanah di Tiroang.

Banyaknya warga yang diluar wilayah Tiroang memiliki lahan pertanian dan tidak terampil dalam menggarap lahan pertanian dan mereka hanya menjadikan lahan pertanian ini sebagai investasi membuat banyak lahan pertanian yang di garap melalui sistem kerja sama dimana pemilik lahan memberikan lahannya untuk di garap orang lain yang merupakan warga Tiroang sendiri. Hal ini pulalah yang di manfaatkan para

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

warga Tiroang yang tidak mememiliki lahan pertanian ataupun memiliki lahan pertanian tapi hanya sedikit dan mempunyai kemampuan yang terampil dalam menggarap lahan pertanian menjaling kerja sama dalam menggarapnya dengan sistem bagi hasil.

Dalam sistem kerja sama pengelolaan lahan pertanian yang diikuti dengan sistem bagi hasil panen ini terkadang penghasilan atau hasil panen dalam satu lahan melimpah, sedikit, dan tidak jarang juga gagal panen, yang dimana ketika lahan yang dijadikan objek kerja sama mengalami kegagalan akan meniggalkan problema, mengingat dalam penggarapan lahan banyak biaya-biaya ataupun modal yang harus dikeluarkan dalam mengelola lahan pertanian hingga bisa di panen, namun dalam persoalan kegagalan dalam kerja sama ini telah di atur ataupun di antisipasi mengenai siapa yang akan menaggung kerugian-kerugian jika terjadi gagal panen ataupun masalah-masalah yang lain dalam menjaling kerja sama ini.

Sistem pengelolaan lahan pertanian yang diaplikasikan masyarakat Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang seperti yang telah di jelaskan di atas dibolehkan oleh Islam selama sistem kerja sama yang diterapkannya kedua pihak antara pemlik lahan dan penggarap lahan tidak merasa ada yang dirugikan di antaranya, mengingat hukum Islam yang mengatur tentang *bermuamalah* memberikan kelonggaran mengenai bentuk bagi hasil seperti yang dilakukan pada masyarakat Tiroang ini, karena di wilayah Tiroang ini praktek pengelolaan lahan pertanian yang disertai sistem bagi hasil yang dilakukan bersifat kekeluargaan dan telah sesuai dengan ajaran hukum Islam.

Berdasarkan sistem pengelolaan lahan yang diterapkan masyarakat Tiroang tersebut, dapat di konversikan kedalam sistem kerjasama pertanian dalam Islam yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

sebagaimana dalam Islam sistem kerja sama dalam bidang pengelolaan lahan pertanian dikenal sebagai sistem *muzara'ah* dan sistem *mukhabarah.*

4.6.1 *Muzara'ah*

4.6.1.1 *Aqid*

Dalam melakukan transaksi perlu diketahi Aqidnya. Aqid ialah pelaku transaksi kerjasama dalam hal ini yaitu pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian.

4.6.1.2 *Ma'qud alaih (benda)*

Dalam melakukan transaksi kerjasama harus jelas bendanya yaitu benda yang menjadi tumpuan sehingga dilaksanakannya kerjasama.

4.6.1.3 *Aqad*

Dalam melaksanakan transaksi kerja sama akad perjanjian harus jelas, hal inilah yang menjadi hal utama untuk menentukan jenis dan modal praktik yang akan diterapkan. Akad dari *muzara'ah* ini sebagaimana mestinya ialah benih dan semua biaya operasional yang dikeluarkan selama dalam penggarapan lahan pertanian ditanggung oleh pemilik lahan pertanian, dan mengenai pembagian hasilnya tergantung dari akad yanag telah disepakati bersama antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap lahan.

4.6.2 *Mukhabarah*

4.6.2.1 *Aqid*

Dalam melakukan transaksi perlu diketahi *Aqidnya*. *Aqid* ialah pelaku transaksi kerjasama dalam hal ini yaitu pemilik lahan pertanian dan penggarap lahan pertanian.

4.6.2.2 *Ma'qud alaih* (benda)

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

syarat yang berlaku dalam pengelolaan lahan pertanian adalah harus jelas diketahui. Dalam hal ini harus dijelaskan apa yang akan dikerjakan. Tetapi jika dilihat dari segi istishan, menjelaskan suatu benda yang akan digarap, karena benda apa yang akan digarap diserahkan sepenuhnya kepada penggarap.

4.6.2.3 *Aqad*

Dalam melaksanakan transaksi kerja sama *akad* perjanjian harus jelas, hal inilah yang menjadi hal utama untuk menentukan jenis dan modal praktek yang akan diterapkan. Akad dari *muzara'ah* ini sebagaimana mestinya ialah benih dan semua biaya operasional yang dikeluarkan selama dalam penggarapan lahan pertanian ditanggung oleh penggarap lahan pertanian, dan mengenai pembagian hasilnya tergantung dari akad yanag telah disepakati bersama antara pihak pemilik lahan dan pihak penggarap lahan.

Ulama yang ada di Kelurahan Tiroang Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang sepakat apabila perjanjian penggarapan sawah (*musaraah/mukhabarah)* yang diterapkan masyarakat Tiroang harus didasari atas beberapa asas diantaranya ialah asas persamaan atau kesetaraan, asas kejujuran, asas saling menolong, dan asas kerelaan, karena apa yang diterapkan di wilayah tersebut tidak lepas dari adanya empat unsur asas ini yakni asas kesetaraan, asas kejujuran, asas saling tolong menolong, dan asas kerelaan. Walaupun dalam hukum Islam belum dijelaskan secara eksplisit mengenai hukum melakukan perjanjian yang didasari atas dasar adat atau kebiasaan, namun apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ada maka hal tersebut diperbolehkan, sebagaimana dalam kaidah fiqi bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum, jadi apabila dalam perjanjian tersebut dilakukan secara logis dan relevan dengan akal sehat, dilakukan secara berulang-ulang, tidak bertentangan dengam syara' dan tidak mendatangkan

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

kemudaratan. Apabila adat istiadat dapat memenuhi kriteria diatas, maka bisa termasuk '*urf* yang dapat dijadikan sumber hukum ijtihad.

Adapun dalam sitem kerjasama dalam penggarapan lahan pertanian yang diterapkan masyarakat Tiroang apakah *muzara'ah* atau *mukhabarah* dapat dilihat dengan menggunakan metode *qiyas.* Dimana *qias* secara bahasa adalah penyamaan, membandingkan atau pengukuran, menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara terminologi, menurut ulama ushul *qias* berarti menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam al-Quran dan Hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.[65]

Sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum, yaitu masalah yang menjadi ukuran atau tempat yang menyerupakan. Para fuqaha mendefinisikan *al-ashlu* sebagai objek *qiyas* dimana satu permasalahan tertentu di kisahkan kepadanya *(al-maqiṣ 'alaihi),* dan *musyabbah bih* (tempat menyerupakan), juga diartikan sebagi pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.

Berdasarkan definisi diatas maka pendekatan *qiyas* dalam menggolongkan kerja sama yang diterapkan masyarakat Tiroang Kelurahan Tiroang Kabupaten Pinrang dapat diketahui. Jika dilihat dari alur kerja sama peggarapan lahan pertanian yang diterapkan masyarakat Tiroang yang dimulai dari akad hingga proses pembagian hasilnya, maka berdasarkan penelitian jika di bandingkan antara sistem *muzara'ah* dengan sistem *mukhabarah* peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sistem kerjasam yang diterapkan masayarakat setempat lebih mengarah kepada sistem *mukhabarah* dibandingkan dengan sistem *muzara'ah.*

[65]Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Cet. III; Jakarta: CV Rajawali, 2013), h. 76.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Sistem kerja sama penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan akad dalam melakukan kerja sama, mayoritas masyarakatnya masih dibuat dalam bentuk tidak tertulis karena masih menggunakan adat kebiasaan setempat, namun sebagian kecil dalam proses akadnya sudah ada dibuat dalam bentuk tertulis. Dimana dalam isi perjanjian tersebut diantaranya ialah hak dan kewajiban masing-masing pihak, resiko, lamanya waktu kerja sama, pembagian hasil dan bentuk pembagian hasil, namun lamanya waktu perjanjian dalam isi perjanjian terkadang tidak diikut sertakan, dan hal ini biasanya dikerenakan pihak yang menjaling kerja sama memiliki hubungan keluarga dekat, sehingga jangka waktu perjanjian tidak disebutkan dalam isi perjanjian.

Mengenai resiko dalam proses kerja sama ini jika mengalami gagal panen maka pemilik lahan akan ikut serta dalam menaggung bersama biaya-biaya kerugian tertentu berupa pestisida dan pupuk, dikarenakan modal berupa benih dan sebagian biaya tertentu pula juga di tanggung bersama kedua pihak. Namun dalam hal besaran persentase pembagian hasil masyarakat setempat menerapkan sistem bagi hasil dengan besaran persentase 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk penggarap lahan. Adapu jika dalam pengelolah lahan pertanian pemilik lahan meniggal dunia maka bagian hasil panennya akan diberikan kepada keluarganya atau ahli warisnya, namun jika penggarap pertanian yang meniggal dunia maka akan dilanjutkan oleh keluarga penggarap hingga panen, akan tetapi jika belum dalam masa penggarapan lahan maka

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

pihak pemilik dapat langsung mengambil alih atau memberikan lahannya untuk digarap orang lain, tapi selama dalam proses pengelolaan harus ditunggu hingga panen terlebih dahulu dan barulah pihak pemilik bisa mengambil alihnya.

5.1.2 praktik penggarapan lahan pertanian pada masyarakat Tiroang mengikut pada sistem *muzara'ah* dan sistem *mukhabarah,* yang jika dilihat dari hasil penelitian sistem kerja sama yang diterapkan masyrakat Tiroang dalam penggarapan lahan pertanin lebih mengarah kepada sistem *mukhabarah* dibandingkan sistem *muzara'ah,* dengan milihat pertimbangan yang ada dalam masyarakat setempat pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap untuk dikelolahnya dengan ketentuan sebagian biaya perawatan tertentu termasuk benihnya di tanggung bersama, namun terlebih dahulu ditanggung oleh penggarap hingga panen yang dimana biasanya penggarap meminjam modal berupa pestisida dan pupuk kepada penjual, kemudian setelah penan dan lahan tersebut menghasilkan biaya tertentu tersebut di bayarkan terlebih dahulu sebelum dilakukannya bagi hasil, yang sebagaimana sistem tersebut telah dibolehkan oleh syar'i dimana dalam penerapannya berdasarkan kesepakatan sehingga dapat tertanam rasa saling menghargai satu sama lain, saling percaya, saling membantu, dan saling rela satu sama lain tanpa ada yang merasa dirugikan diantara kedua pihak yang melakukan kerja sama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

5.2 Saran

Mengingat sebagian besar masyarakat Tiroang memiliki mata pencarian pokok dengan bertani, dan di dalamnya terdapat bentuk kerjasama dalam penggarapan lahan yang ada di Tiroang ini, perlu kiranya dipantau oleh Dinas-Dinas yang terkait seperti halnya Dinas pertanian, serta Lurah setempat guna mengantisipasi adanya kecurangan didalam melakukan praktek garapan sawah atau lahan pertanian yang dilakukan dengan sistem kerja sama,

Di dalam proses akad sebaiknya masyarakat melakukan dalam bentuk tertulis untuk dijadikan sebagai alat bukti yang kuat ketika ada hal-hal yang tidak dinginkan terjadi dalam menjaling kerja sama, serta sebaiknya memperhatikan aturan-aturan atau ketentuan menurut Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat dipastikan hak dan kewajiban kedua pihak telah terpenuhi dengan baik.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung. *2003. Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.

Adwin, 2015. *Praktek Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Pertambangan (Studi kasus Muzaraa'ah dan Mukhhabarah di Desa Paria Kec. Duampanua. Kab. Pinrang),* Skripsi Sarjana; Jurusab Syariah Prodi Muamalah : STAIN Parepare.

Afzalurrahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. penerjamah: Soeroyo dan Nastangih. edisi Lisensi, Yogyakarta: Dana Bhakti.

Ali, Mohammad Daud. 2009. *Hukum Islam*. jakarta: PT. Raja Grafindo Persadara.

Ali, Zainuddin, 2011. *Metode Penelitian Hukum.* Cet.III; Jakarta: Sinar Grafika.

al-Huzani, Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad. *kifayah al-akhyar fi hilili Ghayah al-Ikhtishar,* Juz I, Surabaya: Dar al-ilm, t.th.

al-Mujtahid, Ibnu Rusyd Bidayah. terj. Imam Ghozali Said, *Analisis Fiqih Para Mujtahid*; Jakarta: Pustaka Amani .

al-Tamim, Izzuddin Khatib. 1992. *Bisnis Islami*. Cet.I; Jakarta: Fikahati Aneska.

Anis, Ibrahim. 1972. *Al-Mu'jam Al-Washit, jus 1*. Cet.II ; Kairo: Dar Ihya al-Turats al-Araby.

Antonio, Muhamad Syafi'i. 2001. *Bank Syari;ah dan Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Lihat juga Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah.* Edisi.I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. 2009. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan Empat Mazhab*. Cet.I; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.

Bungin, Burhan. 2013. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hove.

Departmen Agama RI, *al-Quran Karim*.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Departemen Agama R.I. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. As-Syifah.

Fauzan. 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *fiqh muamalat. C*et.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Hamidah, Iin. 2014. *Kesesuaian Konsep Islam dalam Praktik Kerjasama Bagi Hasil Petani Desa Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Jawa Timur*, Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta, h.i repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28561/1/IIN%20HAMIDAH-FSH.pdf (Di akses 22 februari 2017).

Haroen, Nasrun. 2007. *fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama.

J. Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Karim, Helmi. 1996. *Fiqih Muamalah.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan.

Khallaf, Abdul Wahhab. 2013. *Kaidah-kaidah Hukum Islam.* Cet. III; Jakarta: CV Rajawali.

Khumeadi. 2016. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Perjanjian Kerjasama Pertanian Garam (Studi kasus di Desa Guyangan Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)* , Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum:Semarang, eprints.walisongo.ac.id/5803/1/122311056.pdf (Diakses 22 Februari 2017).

Muslich, Ahmad Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Rivai, Veithzal. 2011. Islamic Transaction Law In Business Dari Teori Ke Praktek. Jakarta: Bumi Aksara.

Sabiq, Sayid. 1998. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid 3. Dar al-Fikr: Beirut.

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Makalah dan Skripsi*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.

Triandaru, Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

Utami, Anita Mega. 2011. *"Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan BMT Bina Umat Sejahtera Pondok Gede"* Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum: Jakarta.

Narbuko, Cholid & Abu Achmadi. 2010. *Metode Penelitian.* Cet. XI; Jakarta:Bumi Aksara.

Zuhaili, Wahban. 1986. *Al-Fiqhi al-Islamiy wa Adillatuh.* Juz 5 ; Damaskus: Dar-Fikri.

(HR. Bukhari) Imam Abu Husain. 1413h. 1992 m. Muslim Ibn Hajjaji, Shahih Muslim, Juz III. Beirut Dar al-Kutub al-Ilmiah.

"Peta Kecamatan Tiroang." 2017. http://syafraufgisqu.Wordpress.com/tag/peta-makassar/. (26 April).

2017. http://pnpm-tiroang.blogspot.com/2013/07/profil-kecamatan-tiroang.html. (24 April).

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

ya yang bertandatangan di bawa ini :

Nama : H. Pareppai

Tempat/ Tanggal Lahir : Tiroang - 18 - mei - 1942

Agama : Islam

Pekerjaan/ Jabatan : Petani

Selaku pihak : Penggarap Lahan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **rianto Nur** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Penggarapan an Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang Tinjauan Muzara'ah dan khabarah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tiroang, April 2017

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

ya yang bertandatangan di bawa ini :

Nama	: SYARIF
Tempat/ Tanggal Lahir	: PINRANG, 01 - 01 - 1960
Agama	: ISLAM
Pekerjaan/ Jabatan	: PETANI
Selaku pihak	: PENGGARAP LAHAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **orianto Nur** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Penggarapan an Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang Tinjauan Muzara'ah dan khabarah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tiroang, April 2017

SYARIF

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

ya yang bertandatangan di bawa ini :

Nama : [illegible]

Tempat/ Tanggal Lahir : [illegible]

Agama : ISLAM

Pekerjaan/ Jabatan : [illegible]

Selaku pihak : [illegible]

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **brianto Nur** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Penggarapan han Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang Tinjauan Muzara'ah dan ukhabarah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tiroang, April 2017

[illegible]

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

ya yang bertandatangan di bawa ini :

Nama : Rusli

Tempat/ Tanggal Lahir : Pinrang - 09 - 12 - 1970

Agama : Islam

Pekerjaan/ Jabatan : Petani

Selaku pihak : Penggarap Lahan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **brianto Nur** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Penggarapan han Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang Tinjauan Muzara'ah dan khabarah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tiroang, April 2017

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

a yang bertandatangan di bawa ini :

Nama	: Zainuddin
Tempat/ Tanggal Lahir	: Pinrang - 14 - maret - 1969
Agama	: Islam
Pekerjaan/ Jabatan	: Petani
Selaku pihak	: Penggarap lahan

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara rianto **Nur** yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Sistem Penggarapan an Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang Tinjauan Muzara'ah dan habarah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tiroang, April 2017

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE
Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

omor : B \066 /Sti.08/PP.00.9/04/2017
ampiran : -
al : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama	: PEBRIANTO NUR
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 30 Desember 1995
NIM	: 13.2200.142
Jurusan / Program Studi	: Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: TIROANG, KEC. TIROANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah ***KAB. PINRANG*** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"SISTEM PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN PADA MASYARAKAT TIROANG KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN MUZARA'AH DAN MUKHABARAH)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **April** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

\\- April 2017
A.n Ketua
Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

Muh. Djunaidi

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Bintang No. 01 Telp (0421) 923 056 – 922 914 - 923 213
PINRANG

Pinrang, 17 April 2017

Nomor : 070 /1443/ Kemasy.
Lamp. : -
Perihal : **RekomendasiPenelitian**

Kepada
Yth **Camat Tiroang**
di-
Tiroang.

Berdasarkan Surat Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare Nomor :B 1066/Sti.08/PP.00.9/04/2017 tanggal 11 April 2017 Perihal Izin melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama	:	**PEBRIANTO NUR**
Tempat/Tgl.Lahir	:	**PINRANG,30 Desember 1995**
NIM	:	**13.2200.142**
Jenis Kelamin	:	**LAKI – LAKI**
Pekerjaan/Prog Study	:	**MAHASISWA / MUAMALAH**
Alamat	:	**TIROANG KEC.TIROANG KAB.PINRANG**
Telephone	:	**082393464929**

Bermaksud mengadakan Penelitian di wilayah ***KAB.PINRANG*** Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul ***"SISTEM PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN PADA MASYARAKAT TIROANG KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN MUZARA'AH DAN MUKHABARAH)"*** yang pelaksanaannya pada tanggal 17 April s/d 17 Mei 2017.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui untuk memberikan Rekomendasi penelitian dengan ketentuan bahwa :

1. Sebelum dan sesudah melakukan Penelitian kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA Kabupaten Pinrang.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Mentaati semua Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat Istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 2 (Dua) rangkap Laporan Hasil Penelitian Kepada Bupati Pinrang melalui Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan SETDA KabupatenPinrang.
5. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak mentaati Ketentuan Perundang- Undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada Saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Drs. RISMAN LAUPE
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip :19590305 199202 1 001

Tembusan:
1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN TIROANG
Alamat : Jl. PorosPinrang-Rappang Km.7 Tlp.(0421) 3915567 No.145

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070 / 94 / KTR / V / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MUH. YUSUF NUR, S. STP
Nip	: 19800326 200003 1 001
Jabatan	: Sekretaris Camat Tiroang

Memberikan Keterangan kepada:

Nama	: PEBRIANTO NUR
NIM	: 13.2200.142
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pekerjaan/Prog Study	: Mahasiswa / Muamalah
Alamat	: Tiroang, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang

Bahwa Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian dengan judul skripsi "***SISTEM PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN PADA MASYARAKAT TIROANG KABUPATEN PINRANG (TINJAUAN MUZARA'AH DAN MUKHABARAH)***" mulai tanggal 17 April 2017 s/d 17 Mei 2017 di wilayah Kecamatan Tiroang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tiroang, 17 Mei 2017

CAMAT
Sekretaris

MUH. YUSUF NUR, S. STP
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19800326 200003 1 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

DOKUMENTASI PENELITIAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE

RIWAYAT HIDUP

Pebrianto Nur, Tempat tanggal lahir Pinrang, 30 Desember 1995, merupakan anak ke empat (4) dari 4 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Muhammad Nur dan Ibu Aminah. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 lulus dari SDN 254 Tiroang, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2010 lulus dari SMPN 3 Pinrang dan melanjutkan pendidikan di SMKN 2 Pinrang, dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan perkuliahan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada pertengahan semester delapan tahun 2017 penulis telah menyelasaikan Skripsi yang berjudul *"Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Pada Masyarakat Tiroang Kabupaten Pinrang (Tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah).*

Selama menempuh perkuliahan, penulis pernah berpartisipasi pada organisasi Lintasan Imajinasi Bahasa Mahasiswa (LIBAM) STAIN Parepare.

(Phone: 082393464929. Email: Pebrianto.nur@yahoo.com)

CENTRAL LIBRARY OF STATE ISLAMIC COLLAGE PAREPARE